



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. DASAR HUKUM	3
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI	3
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. PERENCANAAN STRATEGIS/RENCANA PROGRAM KERJA	6
B. RENCANA KERJA TAHUNAN	15
C. PERJANJIAN KINERJA BNN	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN	19
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	47
BAB IV PENUTUP	49
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan Badan Narkotika Nasional selaku Penyelenggara Negara di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), wajib menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 yang meliputi capaian kinerja dengan 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) Sasaran Kegiatan, 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan. Pengukuran capaian dengan berpedoman pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja sebagai Lembaga Pemerintahan Non Kementrian yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja. Hal tersebut diamanatkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja telah melaksanakan pelayanan yang prima dan cepat sebagai agenda Reformasi Birokrasi, Juga dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 telah berhasil menyelesaikan berbagai kegiatan pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang. Akhirnya saya berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja Badan Narkotika Nasional secara Keseluruhan.

Menyadari hal tersebut, mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja dapat disusun lebih baik lagi dan memenuhi harapan semua pihak.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja, semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai usaha kita semua . Amin.

Tana Toraja, 10 Januari 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional

Kabupaten Tana Toraja



AKBP Istim Pangarian, SE.,M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penetapan Kinerja BNN Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 menetapkan 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan. Dari 10 (sepuluh) indikator kegiatan tersebut dapat disimpulkan 3 (tiga) indikator sesuai dengan target yang diberikan, dan 5 (lima) target indikator melebihi target IKK serta 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target IKK. Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian sasaran strategis tahun 2024, serta penjelasan hasil capaian 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan (IKK), yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja Kegiatan “Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba” mencapai nilai 50,11 dari target 52,66 sehingga masuk dalam kategori **Tinggi** dengan pencapaian sebesar 95 % dengan output Output 10 (sepuluh) orang Remaja;
- b. Indikator Kinerja Kegiatan “Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba” mencapai nilai 95,179 dari target 91,429 sehingga masuk dalam kategori **Sangat Tinggi** dengan pencapaian sebesar 104 % dengan output 10 (sepuluh) keluarga dan 2 (dua) desa;
- c. Indikator Kinerja Kegiatan “Indeks Kemandirian Partisipasi” mencapai nilai 3,91 dari target 3,89, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Mandiri** dengan pencapaian sebesar 101 % dengan output 2 (lembaga) Instansi/ lembaga yang berasal dari Lingkungan Pendidikan dan Masyarakat ;
- d. Indikator Kinerja Kegiatan “ Persentase Penyalahguna dan atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup “ mencapai nilai 72,58 % dari target 68 % sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 106 % dengan output 15 orang klien;
- e. Indikator Kinerja Kegiatan “ Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih “ mencapai 10 orang dari target 10 orang sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 100 % yang terdiri dari 5 orang petugas IBM dari Kelurahan Lemo dan 5 orang petugas IBM dari Kelurahan Ariang ;
- f. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Lembaga rehabilitasi yang operasional” mencapai nilai 2 (dua) lembaga dari target 2 (dua) lembaga, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 100 % adapun lembaga rehabilitasi yang operasional adalah Yayasan Pemulihan

Bethesda dan Puskesmas Tallunglipu;

- g. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional ” mencapai nilai 2 (dua) unit dari target 2 (dua) unit, yang diberikan sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 100 % dengan output 2 (dua) IBM dan 5 (lima) agen pemulihan;
- h. Indikator Kinerja Kegiatan “Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Tana Toraja ” mencapai nilai 3,46 dari target sebesar 3,60 sehingga masuk dalam kategori **Baik** dengan pencapaian sebesar 96 %.
- i. Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Tana Toraja ” mencapai nilai 99,89 dari target sebesar 88 sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 113 %;
- j. Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Tana Toraja” mencapai nilai 100 dari target sebesar 99,95 sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 101 %.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Laporan kinerja Instansi pemerintah (LKIP) merupakan laporan akuntabilitas instansi pemerintah yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, BNN Kabupaten Tana Toraja berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja yang disusun dan menyampaikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan pencapaian sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target dan membandingkan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD).

Laporan Kinerja dimaksud merupakan hasil dari proses yang berupa rencana kinerja tahunan. Sedangkan pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja

guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menjalankan tugas di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Perkembangan situasi dunia yang begitu cepat dan tidak terduga, membuat kejahatan narkoba semakin kompleks dan sulit untuk dikendalikan, sering dengan munculnya modus-modus baru dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terus berkembang. Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif seperti yang ditetapkan oleh bapak kepala BNN RI Komjen Pol. Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si menetapkan 5 (lima) arah kebijakan dan strategi yang menjadi fokus dalam upaya penanganan permasalahan narkoba yaitu (1) Penguatan Kolaborasi (2) Penguatan Intelijen (3) Penguatan wilayah pesisir dan perbatasan negara (4) Penguatan kerjasama dengan negara perbatasan, serta (5) tematik dan ikonik. Dimana kelima langkah strategis ini sangat relevan dalam memperkuat penanganan permasalahan narkoba di Indonesia untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan menyeluruh.

Peningkatan jumlah penyalahguna narkoba juga menjadi salah satu indikator kerawanan. Tercatat dari data Survei Penyalahgunaan Narkoba tahun 2023 yang menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba kategori pernah pakai secara signifikan pada kalangan kelompok umur antara 15-24 tahun, yaitu 1,44% pada 2021 menjadi 1,52% pada 2023. Hal ini menjadi perhatian khusus, sebab pelajar merupakan generasi penerus pembangunan bangsa yang menentukan nasib arah perjalanan bangsa Indonesia di masa yang akan datang .

Banyaknya penyalahgunaan narkoba dapat dilihat juga pada banyaknya tangkapan, baik oleh BNN maupun kepolisian. Data dari BNN menunjukkan bahwa pada tahun 2024 BNN telah mengungkap 27 jaringan sindikat narkoba yang terdiri dari 13 jaringan sindikat narkoba nasional dan 14 jaringan sindikat internasional serta mengungkap 618 kasus tindak pidana narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 974 orang .

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BNN.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. TUGAS POKOK

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional di Kabupaten Tana Toraja mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Tana Toraja dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral di daerah guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba;
- h. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- i. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

2. FUNGSI ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja menyelenggarakan fungsi :

- 1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- 2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- 3. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- 4. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan Instansi Pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota.

5. Pelayanan administrasi BNN Kabupaten/Kota;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Kabupaten/Kota

3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS/RENCANA PROGRAM KERJA

Perencanaan Strategis merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari putusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak - banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas program agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan ketat dalam lingkungan yang berubah secara cepat, maka suatu instansi harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang P4GN, bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Tana Toraja bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan tersebut ada di dalam sasaran strategis Renstra Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024. Renstra/Renproja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja.

1. VISI

Visi BNN 2020-2024 merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BNN pada akhir periode perencanaan. Visi BNN juga memperhatikan Grand Desain BNN 2018-2045, dimana dalam Grand Desain tersebut terdapat tiga tahapan periode dalam mewujudkan organisasi BNN yang diinginkan pada tahun 2045. Periode pertama yakni tahun 2018-2025 menekankan pada upaya BNN sebagai organisasi yang mampu membangun kepedulian masyarakat ataupun *stakeholder* terhadap ancaman bahaya narkoba dengan intervensi dari sistem hukum dan pengawasan atau intelijen.

Sebagai penerjemahan visi Presiden 2020-2024, Adapun visi BNN Kabupaten Tana Toraja dalam Renstra/Renproja periode 2020-2024 adalah:
“MEWUJUDKAN MASYARAKAT TANA TORAJA YANG TERLINDUNGI DAN TERSELAMATKAN DARI KEJAHATAN NARKOTIKA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA

MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG ”

2. MISI

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan misi BNN Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut:

- a. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika secara Profesional.

Pemberantasan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu tugas dan fungsi BNN Kabupaten Tana Toraja dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan Narkoba. Jaringan peredaran gelap narkoba dalam *scope* global juga sering bertransformasi menjadi kejahatan transnasional lainnya sehingga dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba perlu diperhatikan intervensi dan proses bisnis yang mampu menjangkau tindakan pemberantasan yang luas dan tidak sempit. Tindakan pemberantasan yang dilakukan BNN Kabupaten Tana Toraja harus menekankan profesionalitas dalam rangka penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba, dikarenakan tindak pemberantasan peredaran gelap narkoba memiliki jangkauan yang sangat luas baik secara spasial maupun secara arsitektur kinerja. Misi ini juga mengusung muatan pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagai intervensi yang dilakukan dalam menekan peningkatan penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh. Artinya upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan selain harus dilaksanakan secara optimal oleh BNN Kabupaten Tana Toraja juga harus memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

- b. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkotika.

Misi ini merupakan salah satu acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNN Kabupaten Tana Toraja mewujudkan masyarakat yang terselamatkan dan terlindungi dari ancaman bahaya narkoba. Salah satu tahapan akhir untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba adalah memulihkan para pecandu, penyalahguna dan/atau korban penyalahgunaan narkoba. Secara konseptual, pelaksanaan pemulihan penyalah guna narkoba bukan perkara

mudah karena memerlukan keberlanjutan penanganan dari keberdayaan masyarakat yang tanggap dalam memerangi narkoba hingga *treatment* terhadap penyalah guna agar tidak *relapse*. Hal tersebut membuat upaya rehabilitasi yang selama ini telah dilaksanakan perlu didukung dan difasilitasi oleh BNN sebagai *leading sector* penanganan permasalahan narkoba. Misi ini pun menitikberatkan pada sinergitas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba baik melalui edukasi maupun diseminasi informasi lintas sektoral, peran serta masyarakat, hingga upaya rehabilitasi berkelanjutan.

- c. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan, Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan merupakan suatu keharusan bagi entitas birokrasi dalam mengemban amanah dalam pemerintahan. Terlebih, dalam Visi Misi Presiden 2020-2024 termaktub dua poin yang harus diselaraskan oleh struktur birokrasi baik level Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Poin tersebut mengenai reformasi birokrasi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Sedangkan BNN sendiri sangat memerlukan pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang memiliki ruang lingkup sangat luas memerlukan daya dukung kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi. Manajemen organisasi yang baik serta struktur organisasi yang proporsional akan menghasilkan *supporting system* yang mendukung *core process* BNN dalam mewujudkan visi organisasi maupun sasaran pembangunan nasional. Selain itu hakikat organisasi pemerintah adalah memberikan pelayanan publik secara optimal yang harus melekat dalam tujuan penguatan dan pengembangan kelembagaan. Oleh karenanya, selain misi yang menekankan pada substansi tugas dan fungsi, BNN Kabupaten Tana Toraja juga mengusung misi mengembangkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan dalam rencana strategis periode 2020-2024.

3. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi berdasarkan potensi dan permasalahan BNN, ditetapkan tujuan BNN Kabupaten Tana Toraja adalah:

- a. “Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba” Tujuan pertama didasarkan pada pertimbangan bahwa hal atau kondisi akhir yang ingin diwujudkan oleh BNN secara

institusional adalah terwujudnya masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Ketahanan masyarakat harus terus meningkat atau masyarakat harus memiliki daya tolak dan daya tangkal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pilihan penting untuk menekan sisi *demand* dari penyalahgunaan narkoba yang pada gilirannya diharapkan mampu secara efektif mengurangi sisi *supply* dari peredaran narkoba. Selain itu integrasi tindakan pencegahan dan pemberantasan sangat strategis untuk terus dilakukan dalam rangka melemahkan pasar, terutama dari sisi *supply*, melalui tindak penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti berikut aset pelaku kejahatan peredaran narkoba. Demikian pula, tindak pencegahan dan pemberantasan juga merupakan bagian integral yang penting dalam penegakkan hukum. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Angka Prevalensi penyalahgunaan narkoba.

b. “Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas”

Tujuan kedua merepresentasikan kinerja kelembagaan yang harus berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan titik-titik transformasi yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Indeks Pelayanan Publik.

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis BNN Kabupaten Tana Toraja dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan permasalahan adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis (1):

a. Meningkatkan Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”

Aktivitas BNN Kabupaten Tana Toraja dalam upaya menurunkan penyalahgunaan dan mengendalikan peredaran gelap dilaksanakan melalui intervensi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Ketercapaian sasaran ini diindikasikan dengan Indeks P4GN. Indeks tersebut

merupakan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan secara holistik dan terintegratif baik melalui upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan. Upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dilaksanakan melalui beberapa langkah diantaranya penangkalan dini masuknya narkoba dari luar wilayah Indonesia, penindakan aktivitas jaringan sindikat narkoba. Sementara upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan ketahanan masyarakat dan rehabilitasi.

Sasaran Strategis (2):

“ Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi”

Untuk mendukung aktivitas inti BNN Kabupaten Tana Toraja dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang baik, diperlukan sasaran kinerja kelembagaan yang berorientasi pada integrasi pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Manajemen organisasi yang profesional memberikan dasar yang kokoh bagi setiap struktur birokrasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan kinerja yang produktif dan tinggi. Penataan *resources* dan arsitektur kinerja yang proporsional juga berpartisipasi terhadap kinerja yang efektif dan efisien. Ketercapaian sasaran ini diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi.

5. TARGET KINERJA

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Badan Narkotika Nasional yang telah dipaparkan di atas, maka disusun target kinerja dan kerangka pendanaan sebagai salah satu instrumen untuk mencapai visi dan misi Badan Narkotika Nasional.

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

1. Program Dukungan Manajemen Teknis

Sasaran yang hendak dicapai melalui program dukungan manajemen teknis adalah meningkatnya tata kelola organisasi yang profesional, dengan indikator program adalah :

- a. Nilai Kinerja Anggaran = baik
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran = baik

Untuk mencapai target kinerja tersebut, maka kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyusunan dan pengembangan rencana program dan anggaran BNN dengan indikator kegiatan adalah nilai kinerja anggaran dengan kategori “baik”
- 2) Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan dengan indikator kegiatan adalah Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan kategori “baik”

2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Indikator program P4GN adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah jaringan diungkap
- b. Persentase penyelesaian aset TPPU tersangka narkotika
- c. Indeks ketahanan diri dan keluarga
- d. Indeks kota tanggap
- e. Indeks kemandirian masyarakat
- f. Jumlah fasilitas rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar

Program P4GN dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu pemberantasan, pencegahan, dayamas, hukum dan kerjasama, dan rehabilitasi. Indikator program P4GN disesuaikan dengan bidang-bidang yang ada dalam program P4GN, yaitu:

1) Pencegahan

Indikator kinerja dalam program P4GN bidang pencegahan adalah indeks ketahanan diri dan keluarga dengan besar target. Untuk mencapai hal tersebut, maka kegiatan yang dilakukan adalah:

- Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Anak dan Remaja dengan indikator kegiatan indeks ketahanan diri, dengan besar target berturut-turut 47, 49, 50, dan 51.
- Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Dewasa dan Keluarga dengan indikator kegiatan indeks ketahanan keluarga, dengan besar target berturut-turut naik 0,01 poin dari data baseline tahun 2020.

2) Dayamas

Indikator program dayamas adalah kota tanggap darurat, dengan Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN. Untuk mencapai hal tersebut, maka dilakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah:

- Kegiatan Advokasi dan Peran Serta Masyarakat dengan indikator kegiatan adalah indeks kemandirian masyarakat, dengan besar target berturut-turut 2,7, 3,0, 3,05, 3,10, dan 3,15
- Kegiatan Pemberdayaan Alternatif dengan indikator kegiatan status keterpulihan kawasan rawan dari “bahaya” menjadi “waspada”, dengan besar target berturut-turut 1, 1, 2, 2, 2 kawasan waspada.

3) Rehabilitasi

Indikator program rehabilitasi adalah pertama, jumlah fasilitas rehabilitasi narkoba yang memenuhi SPM dengan besar target dan kedua persentase rehab pulih sebesar. Untuk mencapai hal tersebut, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Pengembangan (penguatan) fasilitas rehabilitasi. Dengan indikator kegiatan Meningkatkan Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi dengan besar target berturut-turut n/a, 3,0, 3,0, 3,2, dan 3,2 lembaga, kedua Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM dengan besar target berturut-turut n/a, 1, 1, 1 dan 1 unit.
- Kegiatan Peningkatan Kemampuan Ketenagaan Rehabilitasi dengan indikator kegiatan jumlah petugas lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi dengan besar target berturut-turut n/a, 5, 5, 5, dan 5 orang.

- Kegiatan Pengembangan Layanan Rehabilitasi dengan indikator kegiatan indeks mutu layanan rehabilitasi dengan besar target naik 5% tiap tahunnya dari baseline tahun 2020.

Target Kinerja Kelembagaan

Tabel Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan BNN 2020-2024 disertai target

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba	Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba	N/A	1.86	N/A	1.69	N/A
Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas	Indeks pelayanan publik	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Sangat baik

Sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas Tujuan Organisasi BNN 2020-2024 beserta indikator kinerja dan target 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba
Tujuan ini diukur dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang ditargetkan memiliki angka 1,86 pada tahun 2022 dan 1,69 pada tahun 2024.
2. Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas
Tujuan ini diukur dengan Indeks Pelayanan Publik dengan target predikat cukup pada tahun 2020 dan 2021, target predikat baik pada tahun 2022 dan 2023 serta target predikat sangat baik pada tahun 2024.

Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis BNN 2020-2024
disertai target

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Menurunnya penyalahgunaan dan terkendalinya peredaran gelap narkoba	Laju angka prevalensi penyalahgunaan narkoba	0.02	0.01	-0.09	-0.09	-0.04
Meningkatnya kualitas keterpulihan pecandu narkoba	Indeks kualitas hidup mantan penyalah guna narkoba	57%	57.50%	58%	59%	60%
Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi	Indeks reformasi birokrasi	75.01	77	79	81	83

Sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas Sasaran Strategis BNN 2020-2024 beserta indikator kinerja dan target 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya penyalahgunaan dan terkendalinya peredaran gelap narkoba
Sasaran Strategis ini diukur dengan Laju angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dengan target 0,02 pada tahun 2020, target 0,01 pada tahun 2021, target -0,09 pada tahun 2022, target -0,09 pada tahun 2023, target -0,04 pada tahun 2024.
2. Meningkatnya kualitas keterpulihan pecandu narkoba
Sasaran Strategis ini diukur dengan Indeks kualitas hidup mantan penyalah guna narkoba dengan target 57 % pada tahun 2020, target 57.5 % pada tahun 2021, target 58 % pada tahun 2022, target 59 % pada tahun 2023, target 60 % pada tahun 2024.

3. Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indeks reformasi birokrasi dengan target 75.01 pada tahun 2020, target 77 pada tahun 2021, target 79 pada tahun 2022, target 81 pada tahun 2023, target 83 pada tahun 2024.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran Renstra dalam target tahunan dan media penghubung antara Renstra dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja, target kinerja, dan anggaran.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Satuan Kerja : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja TA. 2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Pendanaan
Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,66	68.000.000
Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	91,429	106.000.000

Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,89	204.070.000
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga Rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga	4.800.000
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	271.842.000
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika.	Jumlah unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi IBM	2 Lembaga	55.950.000
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 orang	14.620.000
Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi.	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Tana Toraja	3,60	7.065.000

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Tana Toraja	88	110.118.000
Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Tana Toraja	99,95	14.226.000

C. PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu unit/organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. Penetapan Kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/instansi yang bersangkutan. Adapun Penetapan Kinerja / Perjanjian Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Satuan Kerja : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SATUAN
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,66	Indeks

Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	91,429	Indeks
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,89	Indeks
Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	Persentase
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2	Lembaga
	Jumlah unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi IBM	2	Lembaga
	Jumlah petugas penyelenggara IBM yang Terlatih	10	Orang
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Tana Toraja	3,60	Indeks
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Tana Toraja	88	Indeks
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Tana Toraja	99,95	Indeks

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Sasaran

Penetapan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 menetapkan 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan. Dari 10 (sepuluh) indikator kegiatan tersebut dapat disimpulkan 7 (tujuh) indikator tersebut mencapai nilai sangat baik dan 3 (tiga) indikator mencapai nilai baik. Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian sasaran strategis tahun 2024, serta penjelasan hasil capaian 10 (sepuluh) indikator IKK, yang diuraikan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	52,66 Indeks	50,11 Indeks	95 % (Tinggi / Baik)
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	91,429 Indeks	95,179 Indeks	104 % (sangat tinggi / sangat baik)
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,89 Indeks	3,91 Indeks	101 % (sangat mandiri / sangat baik)
Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	72,58 %	106 % (sangat baik)
Meningkatnya aksesibilitas dan	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional	2 Lembaga	2 Lembaga	100 % (sangat baik)

kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM	2 Unit	2 Unit	100 % (sangat baik)
	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100 % (sangat baik)
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Tana Toraja	3,60 Indeks	3,46 Indeks	96 % (baik)
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Tana Toraja	88	99.89	113 % (sangat baik)
Meningkatnya tata kelola administrasi dan keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Tana Toraja	99,95	100	101 % (sangat baik)

Dari 10 (sepuluh) indikator tersebut dapat disimpulkan :

1. 5 indikator melebihi target yang ditetapkan
2. 3 Indikator sesuai dengan target yang ditetapkan
3. 2 indikator dibawah target yang ditetapkan

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Kabupaten Tana Toraja selama kurun waktu tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

1.

Sasaran : Meningkatnya daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	52,66	50,11	95 % (tinggi/baik)

Definisi dari Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika adalah kabupaten/kota yang penduduk usia remajanya memiliki kemampuan individu untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba.

Pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan ini dengan melakukan pengujian dan pengukuran menggunakan Alat Ukur Ketahanan Diri Anti Narkoba (*Anti Drugs Scale/ADS*) dengan skala pengukuran yaitu :

Self Regulation : kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi dan pengaruh lingkungan terhadap diri;

Assertiveness : kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas;

Reaching Out : kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

Adapun klasifikasi indeks rata-rata ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan dengan tabel sebagai berikut :

Sangat Rendah : $\leq 45,97$ Rendah : 45,98 – 49,73

Tinggi : 49,74 – 53,50 Sangat Tinggi : $\geq 53,51$

Dari hasil pencapaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 dengan nilai 50,11 masuk dalam kategori **Tinggi**.

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	$=(\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$=(50,11/52,66)*100\%$ = 95 %	$\sum \text{RIK}$ = Jumlah Realisasi $\sum \text{TIK}$ = Jumlah Target

Hasil capaian tahun 2024 jika dibandingkan pencapaian tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Tahun 2022	Pencapaian Target 2023	Perbandingan
52,66	50,11	Terjadi penurunan sebesar 2,55 % dari pencapaian tahun sebelumnya

Hasil capaian tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Renstra BNN Tahun 2020 – 2024 untuk target 2024 adalah sebagai berikut :

TARGET 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE
53,51	50,11	93,64 %

Dari Target Renstra BNN Tahun 2020 – 2024 untuk target 2024 sebesar 53,51 Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, saat ini telah tercapai sebesar 50,11 atau 93,64% pencapaian kinerjanya dan masuk dalam kategori tinggi.

Hasil capaian tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Nasional Deputy Pencegahan BNN adalah sebagai berikut :

TARGET NASIONAL 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE
53,51	50,11	93,64 %

Dari target nasional tersebut, realisasi Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika saat ini hampir memenuhi target BNN yaitu berada diangka 50,11 atau 93,64 %, dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 harus diakui terdapat penurunan capaian sebesar 2,55 %. Hal ini telah kami tanyakan ke pembina fungsi terkait penurunan dan perbedaan nilai di aplikasi dan hal ini terjadi hampir disemua satker lingkup BNN dan kedepannya akan dilakukan evaluasi untuk perbaikan hasil pengisian DEKTARI di tahun 2025.

Faktor-faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Program dan sebaran informasi P4GN yang tersampaikan dengan baik kepada remaja.
- Dukungan yang baik dari Lingkungan Pendidikan
- Kolaborasi antar stakeholder terkait terjalin dengan baik

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan jangkauan dalam penyampaian program P4GN.
- Meningkatkan penyuluhan-penyuluhan dengan menggunakan media online dan media luar ruang
- Memasukkan pengisian DEKTARI dalam kegiatan DIPA untuk dapat mencakup 100 orang responden.

2.

Sasaran : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.1.	Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	91,429	95,179	104 % (sangat tinggi / sangat baik)

Definis Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal

Perhitungan indeks ketahanan keluarga menggunakan instrument SDQ (*Strengths and Difficulties Questionnaires*), PAFAS (*Parent And Family Adjustment Scales*), dan CYRM (*Child and Youth Resiliences Measure*). Tahun 2024, BNN Kabupaten Tana Toraja melakukan intervensi ketahanan keluarga di Kelurahan Ariang Kecamatan Makale dan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara dengan melibatkan 10 Keluarga yang berasal dari kedua Kelurahan Bersinar tahun 2024. Sedangkan untuk kegiatan Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa/Kelurahan dilaksanakan di Kelurahan Ariang Kecamatan Makale, dan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara. Kegiatan Pemberdayaan Desa Setiap BNNP dan BNN Kabupaten/Kota memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi program P4GN selama tahun 2024.

Klasifikasi indeks rata-rata ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai berikut :

- kategori sangat tinggi dengan nilai 88,31-100
- kategori tinggi dengan nilai 76,61-88,30
- kategori rendah dengan nilai 65,00-76,60
- kategori sangat rendah dengan nilai 25,00-64,99

Dari hasil pencapaian Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 dengan nilai

95,179 dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (95,179 / 91,429) * 100\%$ $= 104\%$	$\sum \text{RIK}$ = Jumlah Realisasi $\sum \text{TIK}$ = Jumlah Target

Hasil capaian tahun 2024 jika dibandingkan pencapaian tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Tahun 2023	Pencapaian Target 2024	Perbandingan
91,429	95,179	Terjadi peningkatan sebesar 3,75 dari pencapaian tahun sebelumnya

Hasil capaian tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Renstra BNN Tahun 2020 – 2024 untuk target 2024 adalah sebagai berikut :

TARGET 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE
78,70	95,179	121 %

Dari Target Renstra BNN Tahun 2020 – 2024 untuk target 2024 sebesar 78,70 Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, saat ini telah tercapai melebihi yakni 95,179 atau 121 % pencapaian kinerjanya. Hal ini dapat diartikan bahwa saat ini IKK Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika diatas target Renstra BNN Tahun 2020-2024 untuk Tahun 2024.

Hasil capaian tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Nasional Deputi Pencegahan BNN adalah sebagai berikut :

TARGET NASIONAL 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE
78,70	95,179	121 %

Dari target nasional tersebut, realisasi Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika saat ini telah melebihi target yakni 95,179 atau 121 %. Metode penghitungan indeks menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNK memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari

keluarga yang telah diintervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa intervensi keluarga yang dilaksanakan telah mencapai hasil yang baik sehingga keluarga yang diintervensi memiliki ketahanan terhadap penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR KELUARGA YANG MENDAPATKAN KETAHANAN ANTI NARKOBA DIKABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024

No	Nama Keluarga	Kelurahan/Desa Asal	Jumlah Asistensi
1	Alberthin S. / Tri Novita Gracelia	Kelurahan Ariang	4 Kali
2	Robertus / Firstania Calista AP	Kelurahan Ariang	4 Kali
3	Lewi Dua Padang / Lovely N.	Kelurahan Ariang	4 Kali
4	Robertus Suka' / Meliani Siampa	Kelurahan Ariang	4 Kali
5	Albertina Sambalele / Frederik	Kelurahan Ariang	4 Kali
6	Yisar Kabanga / Ketrin Nipa	Kelurahan Lemo	4 Kali
7	Elisabeth T / Delvinus Exber	Kelurahan Lemo	4 Kali
8	Agustina T. / Adeo Farel	Kelurahan Lemo	4 Kali
9	Martha Balik / Keysia Marinda	Kelurahan Lemo	4 Kali
10	Marthen Rapi / Hanoch Devon	Kelurahan Lemo	4 Kali

DATA DESA/KELURAHAN YANG MENDAPATKAN KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024

- ❖ Kelurahan Ariang Kecamatan Makale,
- ❖ Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara,

Faktor-faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Keluarga yang dilakukan intervensi P4GN mampu menangkal dan melindungi diri dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan mengikuti setiap tahapan Intervensi yang diberikan .
- Pihak Kelurahan Bersinar yang dilakukan peningkatan ketahanan keluarga dan pemberdayaan desa berperan aktif dalam program P4GN dan didukung juga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan untuk mendukung dan memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan kegiatan pemberdayaan Desa/Kelurahan dan ketahanan keluarga ke Desa/Kelurahan yang belum dilaksanakan intervensi di Kabupaten Tana Toraja untuk lebih meningkatkan cakupan kegiatan ketahanan keluarga dan pemberdayaan desa.
- Melaksanakan koordinasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang/Desa terkait guna meningkatkan peran serta Desa dalam kegiatan pemberdayaan desa dan ketahanan keluarga.
- Mengupayakan agar seluruh Desa/Lembang/Kelurahan yang ada di Kabupaten Tana Toraja melaksanakan dan menganggarkan kegiatan P4GN dengan menggunakan dana Desa/Lembang

3.

Sasaran : Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
3.1.	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,89	3,91	101 % (sangat mandiri / sangat baik)

Definisi dari Indeks Kemandirian Partisipasi adalah banyaknya instansi/lingkungan yang berperan aktif / partisipatif setelah mendapatkan program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh BNNP maupun BNNK dengan target sasaran Instansi Pemerintah, Dunia Usaha/Swasta, Pendidikan dan Kelompok Masyarakat.

Angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba.

Instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :

- SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- Metode; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanaan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
- Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.
- Material; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan diluar lingkungannya.

- e. Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- f. Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

Dari hasil penghitungan kuesioner penilaian IKP yang telah dibagikan ke masing-masing kabupaten/kota didapatkan hasil sebagai berikut :

Nilai Indeks Kemandirian Partisipatif

- 1,00 – 1,75 : Tidak Mandiri
- 1,76 – 2,50 : Kurang Mandiri
- 2,51 – 3,25 : Mandiri
- 3,26 – 4,00 : Sangat Mandiri

Dari hasil pencapaian Indeks Kemandirian Partisipasi di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 dengan nilai 3,91 dengan kategori **Sangat Mandiri**.

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Indeks Kemandirian Partisipasi	$=(\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$=(3,91/3,89)*100\%$ = 101%	$\sum \text{RIK}$ = Jumlah Realisasi $\sum \text{TIK}$ = Jumlah Target

Hasil capaian tahun 2024 jika dibandingkan pencapaian tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Tahun 2023	Pencapaian Target 2024	Perbandingan
3,89	3,91	Terjadi peningkatan sebesar 0.2 % dari pencapaian tahun sebelumnya

Hasil capaian tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Renstra BNN Tahun 2020 – 2024 untuk target 2024 adalah sebagai berikut :

TARGET 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE
3,89	3,91	101 %

Dari target target Renstra BNN 2020 -2024 untuk target 2024 Indeks Kemandirian Partisipasi, saat ini telah tercapai dengan persentase 101 % pencapaian kerjanya. Hal ini dapat diartikan bahwa saat ini IKK Indeks Kemandirian Partisipasi telah melebihi target yang ditentukan .

Faktor Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Program kegiatan PSM telah dilaksanakan dan didukung oleh Instansi Pemerintah, Dunia Usaha/Swasta, Lingkungan Pendidikan dan Lingkungan Masyarakat melalui Penggiat Anti Narkoba yang telah dibentuk
- Tersedianya anggaran pelaksanaan pengembangan kapasitas.
- Fasilitas pendukung dari BNNK sebagai penyelenggara didukung dengan optimal oleh seluruh stakeholder terkait di Kabupaten Tana Toraja .
- Petunjuk Teknis Kegiatan PSM telah disediakan oleh BNN sehingga mempermudah pelaksanaan pada tingkat BNNK.
- Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam kegiatan P4GN sudah sangat baik, hal ini ditunjukkan dengan telah terbitnya PERDA P4GN di Kabupaten Tana Toraja

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Bersinergi dengan Bidang-bidang / Instansi terkait guna menjaga pencapaian kinerja di tahun yang akan datang .

4.

Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
4.1	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional	2	2	100% (sangat baik)

Definisi dari Jumlah fasilitas rehabilitasi yang operasional adalah adalah fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang telah melakukan pelayanan rehabilitasi

Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah Lembaga instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang telah melakukan layanan rehabilitasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah mendapatkan peningkatan kemampuan (bimbingan teknis dan peningkatan kompetensi petugas rehabilitasi bidang adiksi).

Jumlah fasilitas rehabilitasi yang operasional di Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Target	Realisasi	Pencapaian
1	Yayasan Pemulihan Bethesda	2	2	200%
2	Puskesmas Tallunglipu			

Dari Nilai total Jumlah fasilitas rehabilitasi yang operasional adalah sebanyak 2 Lembaga Rehabilitasi atau dapat diartikan 100 % dari total target sebanyak 2 Lembaga Rehabilitasi.

DAFTAR LEMBAGA REHABILITASI YANG OPERASIONAL DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024

No	Nama Lembaga Rehabilitasi	Jumlah Klien Rehabilitasi
1	Yayasan Pemulihan Bethesda	1 Orang
2	Puskesmas Tallunglipu	2 Orang

Hasil capaian tahun 2024 dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Tahun 2023	Pencapaian Tahun 2024	PERBANDINGAN
2 Lembaga	2 Lembaga	Terealisasi Seluruhnya (100%)

Dari capaian yang diberikan semuanya dapat tercapai bahkan kedua lembaga tersebut telah melakukan layanan kepada 3 orang klien penyalahguna narkoba dan dapat disimpulkan bahwa lembaga rehabilitasi tersebut operasional.

Faktor pendukung keberhasilan adalah sebagai berikut:

- Lembaga rehabilitasi yang ada di BNN Kabupaten Tana Toraja yaitu Yayasan Pemulihan Bethesda mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan rawat inap sosial bagi penyalahguna narkoba di Kabupaten Tana Toraja.
- Lembaga rehabilitasi Puskesmas Tallunglipu juga mendapatkan kepercayaan masyarakat sekitar utamanya yang lebih mendekatkan layanan rehabilitasi bagi masyarakat dimana puskesmas Tallunglipu juga berada di wilayah kawasan Rawan Narkoba .

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Peningkatan kompetensi pegawai dalam menjalankan program agar lebih efektif dan memiliki dampak yang lebih signifikan.
- Meningkatkan sebaran informasi pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan baik di Klinik Pratama Kinawa BNNK Tana Toraja serta Lembaga-lembaga rehabilitasi lainnya agar capaian klien rawat jalan lebih maksimal.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
4.2	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM	2 Unit	2 Unit	100 % (sangat baik)

Definisi dari Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM adalah Unit intervensi singkat yang dibentuk dalam masyarakat dalam rangka rehabilitasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan sasaran penyalah guna di lingkungan masyarakat Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang telah dibentuk dalam suatu lingkungan masyarakat yang melakukan layanan rehabilitasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah

mendapatkan peningkatan kemampuan (bimbingan teknis IBM).

Jumlah unit penyelenggara IBM di Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut :

No	Nama IBM	Target	Realisasi	Pencapaian
1	IBM Kelurahan Ariang	2	2	100%
2	IBM Kelurahan Lemo			

Hasil capaian tahun 2024 dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Tahun 2023	Pencapaian Tahun 2024	PERBANDINGAN
2	2	Terealisasi Seluruhnya (100%)

Dari Nilai total Jumlah unit penyelenggara IBM di Kabupaten Tana Toraja adalah sebanyak 2 Lembaga unit IBM atau dapat diartikan 100 % dari total target sebanyak 2 Unit IBM. Unit IBM di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 dibentuk di Kelurahan Ariang Kecamatan Makale dengan jumlah Agen Pemulihan sebanyak 5 (lima) orang dan menangani klien penyalahguna sebanyak 3 klien di wilayahnya dan Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara dengan jumlah Agen Pemulihan 5 (enam) orang dengan total 2 (dua) orang klien yang mendapatkan layanan IBM di wilayahnya .

Faktor pendukung keberhasilan adalah sebagai berikut:

- Kelurahan Ariang dan Kelurahan lemo' sebagai unit IBM yang terbentuk di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 memiliki kepedulian yang tinggi dalam program P4GN utamanya dalam bidang rehabilitasi, dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat di kedua wilayah tersebut .
- Agen pemulihan yang telah dibentuk di kedua kelurahan tersebut juga memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap kegiatan – kegiatan P4GN sehingga mempunyai semangat yang besar dalam menjangkau klien/masyarakat yang telah menyalahgunakan narkoba di wilayahnya .

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Peningkatan kompetensi agen pemulihan dalam menjalankan program agar lebih efektif dan memiliki dampak yang lebih signifikan.
- Melaksanakan koordinasi ke pihak Kelurahan untuk membentuk unit IBM tahun selanjutnya.

5.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
5.1	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Tana Toraja	3,60	3,46	96 % (Baik)

Definisi Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Tana Toraja adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

Perhitungan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Pengukuran dilaksanakan di Klinik Pratama Kinawa BNN Kabupaten Tana Toraja.

Nilai interval Konversi IKM :

Nilai Interval (1-4)	Mutu	Kinerja Unit Pelayanan
3,533 – 4,00	A	Sangat Baik
3,065 – 3,532	B	Baik
2,600 – 3,064	C	Kurang Baik
2,599 – 1,000	D	Tidak Baik

Dari hasil pencapaian Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 dengan nilai 3,46 dengan kategori **Baik**.

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Tana Toraja	$=(\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$=(3,46/3,60)*100\%$ = 96%	$\sum \text{RIK}$ = Jumlah Realisasi $\sum \text{TIK}$ = Jumlah Target

hasil capaian tahun 2024 jika dibandingkan pencapaian tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Tahun 2023	Pencapaian Target 2023	Perbandingan
3,73	3,46	Terjadi penurunan sebesar 2,7 % dari pencapaian tahun sebelumnya

Jika pencapaian IKK Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 dibandingkan dengan target Renstra BNN 2020 – 2024 untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Target Tahun 2024	Pencapaian Tahun 2024	Keterangan
3,20	3,46	108 %

Dari target target Renstra BNN 2020 -2024 untuk target 2024 Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten saat ini mencapai 108 %. Meskipun hasil yang didapatkan oleh BNNK Tana Toraja dibawah Target PK Tahun 2024 yaitu 3,60 akan tetapi jika dibandingkan dengan target renstra BNN nilai IKM BNNK Tana Toraja tahun 2024 masih diatas target yang diberikan .

Faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja adalah :

- Klinik Pratama dibawah binaan BNN Kabupaten Tana Toraja telah operasional dan diisi oleh petugas yang berpengalaman dibidangnya dan telah diberikan bimbingan dan pelatihan yang cukup memadai bagi pengetahuan mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing .
- Tersedianya media elektronik sebagai pendukung fasilitas pengukuran kepuasan klien.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Sistem rehabilitasi yang kurang dipahami oleh klien yang menjalani rehabilitasi

rawat jalan .

- Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di Klinik Pratama Kinawa BNN Kabupaten Tana Toraja berpengaruh terhadap ruangan dan suasana klien saat menjalani rehabilitasi rawat jalan.
- Klien yang kurang familiar terhadap pertanyaan yang terdapat pada lembar kuesioner kepuasan klien sehingga masih sangat perlu untuk dilakukan pendampingan dalam pengisian kuesioner tersebut .

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana anggaran yang lebih baik sehingga kebutuhan sarana dan prasarana dapat terpenuhi.
- Memaksimalkan sebaran informasi tentang pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan kemampuan SDM agar dapat menjelaskan sistem rehabilitasi di Klinik Pratama BNNK Tana Toraja menjadi lebih baik.
- Melakukan Pendampingan kepada klien dalam mengisi pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di lembar kuesioner kepuasan sehingga klien tidak asal-asalan dalam melakukan pengisian kuesioner tersebut .

6.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kapasitas tenaga rehabilitasi

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
6.1	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	10	100 % (sangat baik)

Definisi jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

Pengukurannya dilakukan dengan cara Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputy Bidang Rehabilitasi BNN.

Dari hasil pencapaian Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih BNN Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan rincian agen pemulihan dari Kelurahan Ariang Kecamatan Makale sebanyak 5 (lima) orang dan dari Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara' sebanyak 5 (lima) orang dengan total 10 (sepuluh) orang atau 100% petugas IBM yang telah dilatih.

hasil capaian tahun 2024 jika dibandingkan pencapaian tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Tahun 2023	Pencapaian Target 2024	Perbandingan
10	10	Terealisasi Seluruhnya

Jika pencapaian IKK Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 dibandingkan dengan target Renstra BNN 2020 – 2024 untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Target Tahun 2024	Pencapaian Tahun 2024	Keterangan
900	10	1,11 %

Dari target target Renstra BNN 2020 -2024 untuk target 2024 jumlah petugas IBM yang terlatih untuk BNN Kabupaten Tana Toraja saat ini telah menyumbang 1,11 % dari Total Target Capaian BNN sebanyak 900 orang di tahun 2024.

Faktor-faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Dukungan dari Pemerintah terkait kegiatan IBM sangat baik sehingga mampu mengusulkan masyarakat yang berada dan peduli di wilayah mereka terkait kegiatan IBM ini .
- Dukungan dari seluruh masyarakat di wilayah kelurahan untuk bersama-sama Mewujudkan wilayah mereka bersih dari penyalahgunaan narkoba
- Masyarakat yang ditunjuk sebagai agen pemulihan betul-betul mengikuti segala Pelatihan dan pembinaan yang diberikan untuk menambah pengetahuan mereka

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Mengusulkan agar pembinaan dan pelatihan agen pemulihan terus dilakukan dan berkelanjutan .
- Meningkatkan materi-materi yang diberikan serta melakukan update pengetahuan tentang permasalahan narkoba bagi agen pemulihan yang telah dibentuk
- Memasukkan program kerja IBM dalam anggaran Kelurahan/Desa

7.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Upaya Pemulihan Pecandu Narkotika melalui layanan Rehabilitasi yang Komprehensif dan Berkelanjutan .

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
7.1	Persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	72,58 %	106 % (sangat baik)

Definisi persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang telah mengikuti program rehabilitasi dan mengalami peningkatan kualitas hidupnya pada 2 (dua) domain dari 4 (empat) domain kualitas hidup berdasarkan instrumen WHO *Quality Of Life* (WHOQoL).

Pengukurannya dengan cara membandingkan jumlah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan jumlah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang telah mengikuti layanan rehabilitasi. Pengukurannya menggunakan instrumen WHOQoL yang terdiri dari 4 (empat) domain yaitu; Domain kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial dan lingkungan.

Dari hasil pencapaian persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup pada BNN Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 dengan nilai 72,58 % atau 106 % dari target yang diberikan yaitu 68 %.

hasil capaian tahun 2024 jika dibandingkan pencapaian tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Tahun 2023	Pencapaian Target 2024	Perbandingan
70,14 %	72,58 %	Untuk tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 2,44 % dibandingkan capaian tahun 2023

Jika pencapaian IKK Persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup tahun 2024 pada BNNK Tana Toraja jika dibandingkan dengan target Renstra BNN 2020 – 2024 untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Target Tahun 2024	Pencapaian Tahun 2024	Keterangan
65 %	72,58 %	112 %

Dari target target Renstra BNN 2020 -2024 untuk target 2024 persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup pada BNN Kabupaten saat ini mencapai 112 % atau melebihi target BNN di tahun 2024 .

Faktor-faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Petugas Konselor yang memberikan pendampingan klien sudah dibekali dengan kemampuan yang memadai
- Para klien sudah memahami dengan baik manfaat dari layanan Rehabilitasi yang mereka jalani .
- Kolaborasi antar stakeholder terkait terjalin dengan baik

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan pengetahuan para petugas konselor dengan mengikutkan para petugas konselor dalam kegiatan-kegiatan bimbingan yang akan dilakukan ke depannya .
- Memberikan pendampingan berkelanjutan bagi klien – klien rehabilitasi yang mendapatkan layanan rehabilitasi di klinik pratama BNNK Tana Toraja

8.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

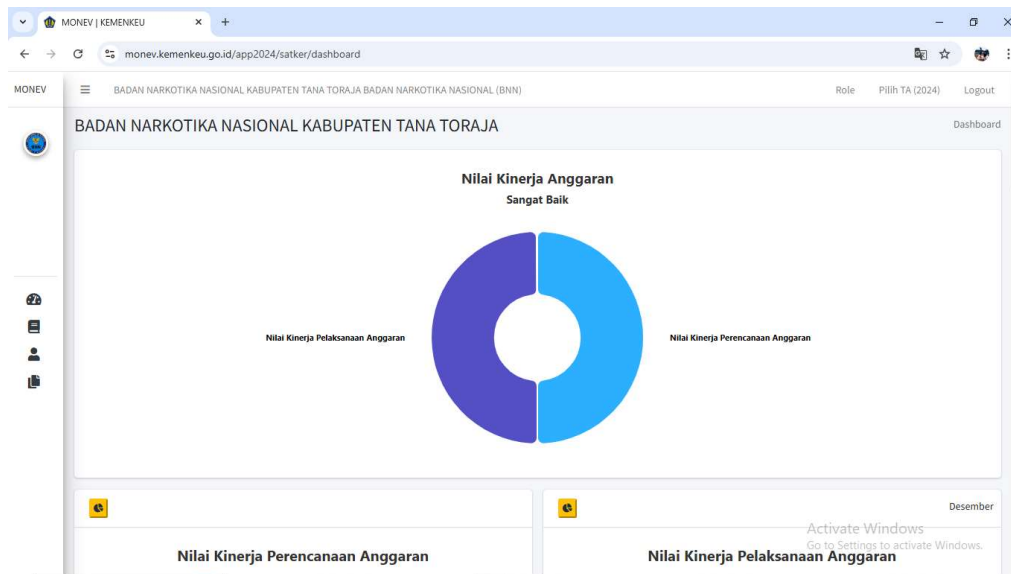
No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
9.1	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Tana Toraja	88	99,89	113 %

Definisi operasional indikator kinerja “Nilai kinerja anggaran BNN” yang dinilai meliputi capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi :

- Aspek implementasi : Evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaiankeluaran.

Perhitungan berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	190632	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANA TORAJA	100,00	99,78	99,89



NILAI NKA TAHUN 2024

Jika pencapaian IKK Nilai Kinerja Anggaran BNNK Tana Toraja tahun 2024 dibandingkan dengan pencapaian IKK tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Tahun 2022	Pencapaian Tahun 2023	Keterangan
87,53	99,89	Terjadi peningkatan pencapaian target sebesar 12,36 % dari pencapaian tahun sebelumnya

Peningkatan capaian IKK sampai dengan 12,36 % jika dibandingkan capaian tahun 2023 dikarenakan semakin baiknya pengelolaan keuangan di BNN Kabupaten Tana Toraja mulai dari perencanaan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran itu sendiri .

Jika pencapaian IKK Nilai Kinerja Anggaran BNN tahun 2024 dibandingkan dengan target Renstra BNN 2020 – 2024 untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Target tahun 2024	Pencapaian Tahun 2024	Keterangan
90	99,89	110 %

Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 telah melebihi target Renstra BNN 2020 -2024 untuk tahun 2024 sebesar 110%.

Faktor pendukung keberhasilan adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat realisasi capaian output yang melebihi target;
- b. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidangnya.
- c. Pelaksanaan anggaran telah mempedomani kaidah Nilai Kinerja Anggaran berupa penilaian realisasi, konsistensi, capaian output dan efisiensi.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang belum maksimal, dikarenakan masih banyaknya pelaksanaan kegiatan hanya mengacu pada dokumen Pedoman Operasional Kerja saja, tanpa bertujuan untuk melakukan efisiensi anggaran maupun efisiensi metode pelaksanaan.
- b. Perubahan kebijakan dan penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga seringkali dilakukannya revisi anggaran dan berakibat kepada dilakukannya revisi anggaran di pelaksana kegiatan .

Rekomendasi/rencana aksi kedepan sebagai optimalisasi kinerja antara lain :

- a. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran dengan lebih baik agar tercapai target realisasi, capaian ouput dan konsistensi yang tinggi.

9.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya tata kelola administrasi dan keuangan yang sesuai prosedur

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
10.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Tana Toraja	99,95	100	101% (sangat baik)

Definisi operasional Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Tana Toraja adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Perhitungan mengacu pada empat aspek pengukuran yaitu :

- Kualitas perencanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA yaitu : Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA.
- Kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Lima indikator yang ada pada aspek ini yaitu Penyerapan anggaran, Belanja kontraktual, Penyelesaian tagihan, Pengelolaan uang persediaan dan Tambahan uang persediaan.
- Kualitas hasil pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator yang ada pada aspek ini yaitu Capaian Output.

Jika pencapaian IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BNN tahun 2024 dibandingkan dengan pencapaian IKK tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Tahun 2023	Pencapaian Tahun 2023	Keterangan
99,95	100	Terjadi peningkatan pencapaian sebesar 0,5% dari pencapaian tahun sebelumnya

Jika pencapaian IKK Nilai Kinerja Anggaran BNN tahun 2024 dibandingkan dengan target Renstra BNN 2020 – 2024 untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Target Tahun 2024	Pencapaian Tahun 2024	Keterangan
95	100	105 %

Faktor pendukung keberhasilan adalah sebagai berikut:

- Pengelola Keuangan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku serta sudah bersertifikat dan berkompeten dalam melakukan pengelolaan keuangan .
- Pelaksanaan anggaran telah mempedomani kaidah Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran berupa penilaian kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- Monitoring dan Evaluasi rutin setiap triwulan dilaksanakan untuk memastikan progres pencapaian target.

Hambatan/Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Masih adanya kekurangan dalam pengelolaan UP dan TUP dimana persentase pengajuan GUP tidak sampai 100 % dalam sebulan.
- b. Revisi anggaran yang dilakukan dikarenakan perubahan kebijakan dari pemerintah pusat juga bisa menjadi salah satu penghambat .

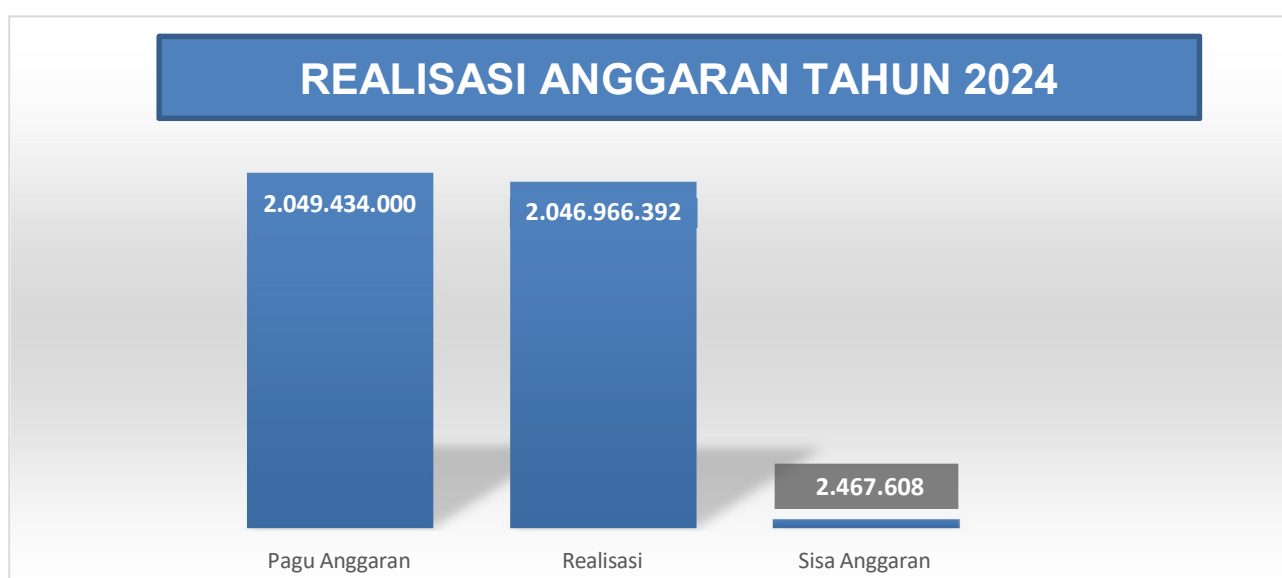
Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan.
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana (konsistensi RPD) .
- c. Lebih selektif lagi dalam melakukan revisi utamanya revisi – revisi yang dilakukan di tingkat KPA .

B. Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2024 BNN Kabupaten Tana Toraja mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.049.434.000,-** (Dua Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	Belanja Pegawai	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Belanja Barang	2.049.434.000	2.046.966.392	99,88%	2.467.608	0,12 %
3	Belanja Modal	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Total		2.049.434.000	2.046.966.392	99,88%	2.467.608	0,12 %



Terkait dengan anggaran, di awal Tahun 2024 BNN Kabupaten Tana Toraja mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 2.066.271.000 (dua milyar enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) . Kemudian pada bulan Januari juga dilakukan blokir Automatic Adjustment (AA) sesuai kebijakan pemerintah pusat dan untuk BNNK Tana Toraja mendapatkan anggaran blokir AA sebesar Rp. 141.055.000 (seratus empat puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada bulan April 2024 dikeluarkan kebijakan oleh unit eselon I untuk BNN Kabupaten tidak lagi melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan output 5354 sehingga pagu seksi pemberantasan untuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan ditarik dan dipindahkan ke BNN provinsi sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sehingga pagu BNNK Tana Toraja di bulan April menjadi Rp. 2.026.271.000 (dua milyar dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya pada bulan Agustus

tahun 2024 blokir AA untuk BNNK Tana Toraja sebesar Rp. 141.055.000 (seratus empat puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) dikeluarkan dari DIPA BNNK Tana Toraja sehingga DIPA BNNK Tana Toraja berubah menjadi Rp. 1.885.216.000 (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah). Tidak sampai disitu pada bulan Oktober tahun 2024 pagu BNNK Tana Toraja kemudian bertambah sebesar Rp. 69.600.000 (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan tambahan pagu PNBPN untuk tambahan 300 layanan surat SKHPN di tahun 2024 sehingga target awal PNBPN BNNK Tana Toraja yang semula 1.000 layanan dengan pagu 232.000.000 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) bertambah menjadi 1.300 layanan dengan pagu sebesar Rp. 301.600.000 (tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya di bulan November tahun 2024 dikeluarkan kebijakan penghematan akun belanja perjalanan dinas sehingga untuk BNNK Tana Toraja mendapat anggaran blokir sebesar Rp. 9.558.000 (sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan di bulan Desember pagu BNNK Tana Toraja kembali mengalami perubahan dikarenakan BNNK Tana Toraja mendapatkan anggaran Hibah dari Pemerintah daerah kabupaten Tana Toraja sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan terdapat penambahan anggaran PNBPN sebesar Rp. 4.176.000 (empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga total akhir Pagu BNNK Tana Toraja di bulan Desember adalah Rp. 2.049.434.000 (dua milyar empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan direalisasikan di bulan Desember sebesar 2.046.966.392 (dua milyar empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan persentase (99,88%) dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.467.608 (dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan rupiah) dengan persentase (0,12%) .

Selain itu, BNN Kabupaten Tana Toraja juga melakukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan PP 19 Tahun 2020 yakni berupa layanan pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika. Dari target penerimaan di awal tahun yang diberikan sebesar Rp. 290.000.000 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan sampai dengan bulan Desember tahun 2024 tercapai sebesar Rp. 305.776.000 (tiga ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 105 % dari target PNBPN di awal tahun 2024 .

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Narkotika Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024, merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja telah berhasil merealisasikan berbagai kegiatan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024.

Tugas mulia yang diemban BNN Kabupaten Tana Toraja adalah mewujudkan masyarakat di Kabupaten Tana Toraja yang sehat dan bersih dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tugas tersebut merupakan pekerjaan besar yang mustahil mampu dilakukan oleh BNN Kabupaten Tana Toraja sendiri. Peran serta masyarakat secara aktif yang didukung kesungguhan jajaran penyelenggara negara dan penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan harapan tersebut. Hal ini disebabkan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan penyakit masyarakat yang penanganannya pun harus melibatkan seluruh komponen masyarakat bangsa dan negara .

Capaian ini didukung melalui realisasi kinerja 3 (tiga) pilar Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja yaitu 1) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat 2) Seksi Rehabilitasi 3) Seksi Pemberantasan serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas Badan Narkotika Kabupaten Tana Toraja dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Capaian Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2024 menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, dan capaiannya. Kegiatan yang diprioritaskan 10 (sepuluh) sasaran kegiatan yang akan dicapai, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebanyak 10 (sepuluh) indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja.

Laporan Akuntabilitas ini mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang harus memberikan informasi yang sesungguhnya atas meningkatnya atau kegagalan suatu capaian tersebut. Capaian kinerja Badan Narkotika Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana strategis Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja .

Tana Toraja, 10 Januari 2025
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Tana Toraja



AKBP. Ustim Pangarian, SE.,M.Si



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANA
TORAJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : USTIM PANGARIAN, SE., M.Si

Jabatan : KEPALA BNN KABUPATEN TANA TORAJA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Drs. GURUH AHMAD FADIYANTO, M.H.

Jabatan : KEPALA BNNP SULAWESI SELATAN

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA BNN PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN KABUPATEN
TANA TORAJA**

Dr. Drs. GURUH AHMAD FADIYANTO, M.H.

USTIM PANGARIAN, SE., M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANA
TORAJA

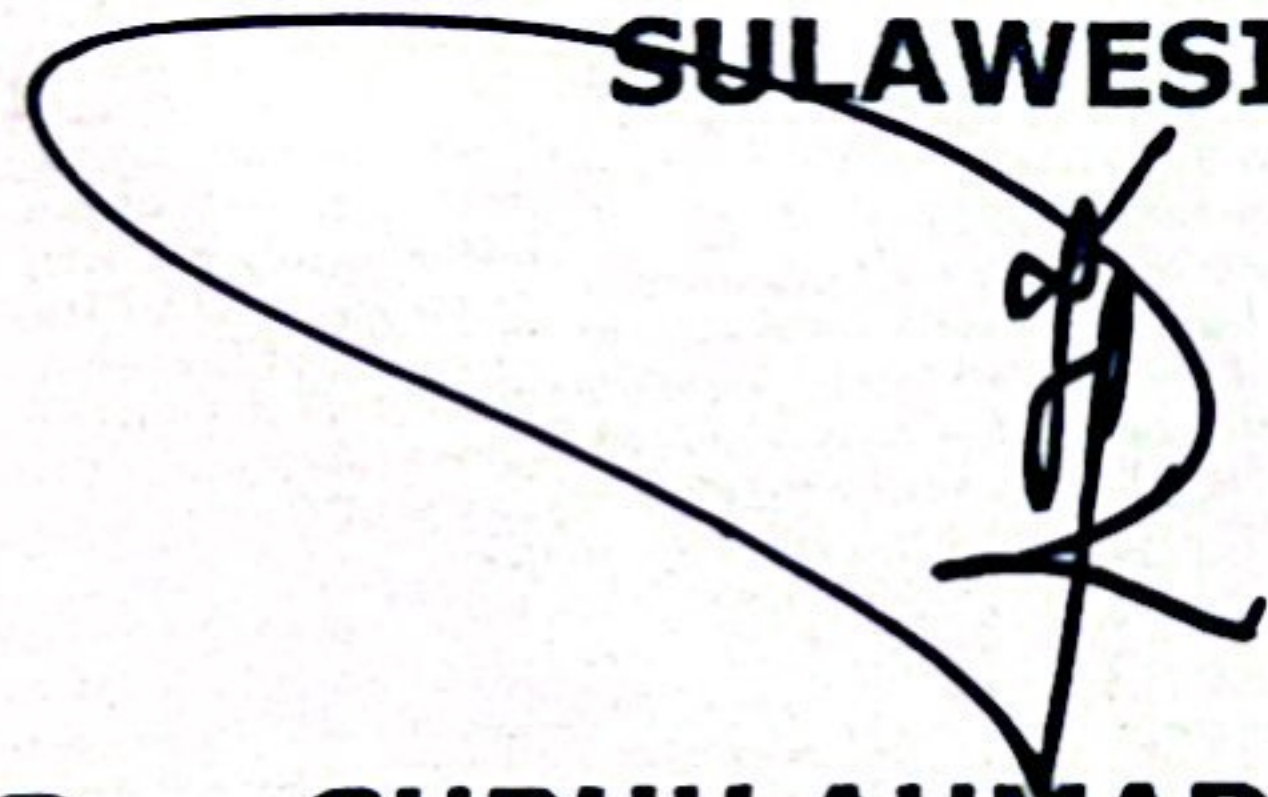
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	52,66 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba	91,429 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,89 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,60 Indeks
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88 Indeks
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	99,95 Indeks
10	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga

- | | |
|---|----------------|
| 1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Rp.68.000.000 |
| 2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi | Rp.106.000.000 |
| 3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat | Rp.204.070.000 |

4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.14.620.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.332.592.000
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.7.065.000
7. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.72.775.000
8. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.110.118.000
9. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.11.680.000
10. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.14.226.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.075.125.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.10.000.000

Pihak Kedua,

**KEPALA BNN PROVINSI
SULAWESI SELATAN**



Dr. Drs. GURUH AHMAD FADIYANTO, M.H.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN KABUPATEN
TANA TORAJA**



USTIM PANGARIAN, SE., M.Si



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2024

Jakarta, 23 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2024 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

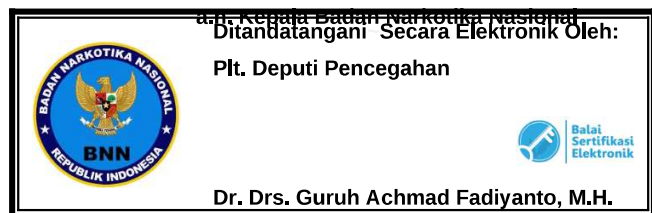
/b. Hasil...

b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2024 adalah 86,787 (Kategori Tinggi) dengan target angka 78,70 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 83 Satuan Kerja
- 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 118 Satuan Kerja
- 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 7 Satuan Kerja
- 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja

Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Dektara Tahun 2024 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNN KOTA BONTANG	90,804	SANGAT TINGGI
150	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	81,964	TINGGI
151	BNN KABUPATEN BIMA	94,821	SANGAT TINGGI
152	BNN KOTA MATARAM	95,536	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	99,375	SANGAT TINGGI
154	BNN KABUPATEN SUMBAWA	79,286	TINGGI
155	BNNP KALIMANTAN UTARA	80,179	TINGGI
156	BNN KOTA TARAkan	94,732	SANGAT TINGGI
157	BNN KABUPATEN NUNUKAN	91,339	SANGAT TINGGI
158	BNNP SULAWESI UTARA	81,786	TINGGI
159	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	95,982	SANGAT TINGGI
160	BNN KOTA BITUNG	77,589	TINGGI
161	BNN KOTA MANADO	75,804	RENDAH
162	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	95,893	SANGAT TINGGI
163	BNNP SULAWESI TENGAH	84,375	TINGGI
164	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	80,625	TINGGI
165	BNN KABUPATEN MOROWALI	76,964	TINGGI
166	BNN KOTA PALU	82,143	TINGGI
167	BNN KABUPATEN DONGGALA	77,411	TINGGI
168	BNN KABUPATEN POSO	70,625	RENDAH
169	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	81,696	TINGGI
170	BNNP SULAWESI SELATAN	82,321	TINGGI
171	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	95,179	SANGAT TINGGI
172	BNN KABUPATEN BONE	79,821	TINGGI
173	BNN KOTA PALOPO	88,304	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	BNNP GORONTALO	87,946	TINGGI
200	BNN KABUPATEN BOALEMO	79,911	TINGGI
201	BNN KOTA GORONTALO	88,036	TINGGI
202	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	85,179	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO	85,982	TINGGI
204	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	94,464	SANGAT TINGGI
205	BNNP PAPUA	85,268	TINGGI
206	BNN KABUPATEN MIMIKA	90,089	SANGAT TINGGI
207	BNN KABUPATEN JAYAPURA	82,054	TINGGI
208	BNNP PAPUA BARAT	85,625	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2024		86,787	TINGGI



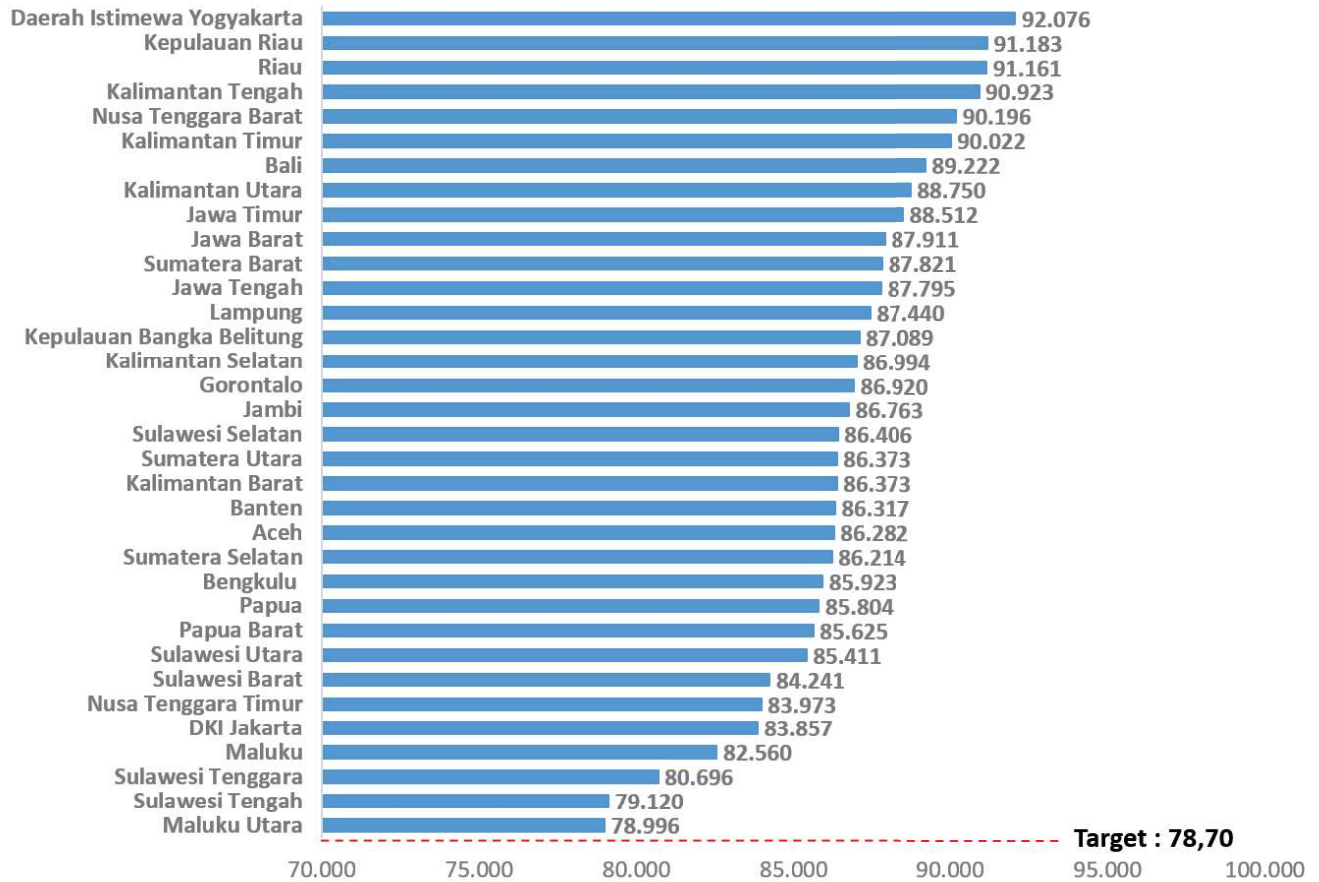
a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Plt. Deputi Pencegahan

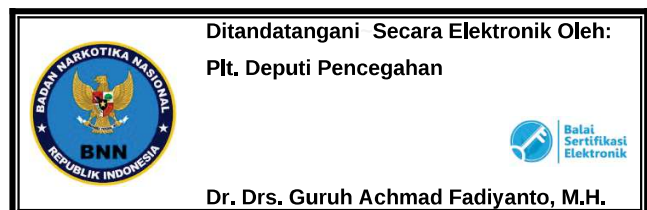


Dr. Drs. Guruh Achmad Fadiyanto, M.H.

GRAFIK HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks
Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Tahun 2024

Jakarta, 24 Desember 2024

Kepada

Yth.1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

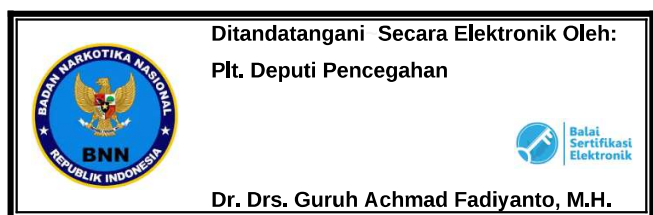
di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Nomor : SE/127/IX/DE/PC.00/2020/BNN tanggal 30 September 2020 tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Melalui Aplikasi Dektari;
- f. Surat Plt. Deputi Pencegahan Nomor : B/3653/XI/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 12 November 2024 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari;
- g. Perjanjian kinerja Direktur Informasi dan Edukasi tahun 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi. Sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 22020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024, dengan hasil sebagai berikut ;
- Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota;
 - Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2024 adalah **52,04 (Tinggi)** Dengan target **53,51 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
 - Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 104 Satker
 - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 54 Satker
 - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 23 Satker
 - Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 26 Satker
 - Hasil penghitungan terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
140	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	43.40	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGAH		48.23	RENDAH
24	BNNP SULAWESI SELATAN	53.17	TINGGI
141	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	50.11	TINGGI
142	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	50.53	TINGGI
143	BNN KOTA PALOPO	54.52	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI SELATAN		52.08	TINGGI
25	BNNP SULAWESI TENGGARA	54.55	SANGAT TINGGI
144	BNN KABUPATEN MUNA	50.99	TINGGI
145	BNN KABUPATEN KOLAKA	50.22	TINGGI
146	BNN KOTA KENDARI	54.96	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BAU-BAU	56.68	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA		53.48	TINGGI
26	BNNP SULAWESI BARAT	54.67	SANGAT TINGGI
148	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	51.49	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI BARAT		53.08	TINGGI
27	BNNP MALUKU	46.69	RENDAH
149	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	41.04	SANGAT RENDAH
150	BNN KOTA TUAL	54.73	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU		47.49	RENDAH
28	BNNP MALUKU UTARA	54.68	SANGAT TINGGI
151	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	49.67	RENDAH
152	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	55.35	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	50.91	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU UTARA		52.66	TINGGI
29	BNNP BALI	55.80	SANGAT TINGGI
154	BNN KOTA DENPASAR	59.17	SANGAT TINGGI
155	BNN KABUPATEN BADUNG	50.41	TINGGI
156	BNN KABUPATEN GIANYAR	47.33	RENDAH
157	BNN KABUPATEN BULELENG	55.71	SANGAT TINGGI
158	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	44.95	SANGAT RENDAH
159	BNN KABUPATEN KARANGASEM	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BALI		52.75	TINGGI
30	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	55.73	SANGAT TINGGI
160	BNN KABUPATEN BIMA	54.01	SANGAT TINGGI
161	BNN KOTA MATARAM	55.83	SANGAT TINGGI
162	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	46.26	RENDAH
163	BNN KABUPATEN SUMBAWA	52.70	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		52.91	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
31	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	55.16	SANGAT TINGGI
164	BNN KABUPATEN BELU	55.55	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA KUPANG	40.98	SANGAT RENDAH
166	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	51.24	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		50.73	TINGGI
32	BNNP GORONTALO	55.06	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN BOALEMO	55.61	SANGAT TINGGI
168	BNN KOTA GORONTALO	52.57	TINGGI
169	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	51.11	TINGGI
170	BNN KABUPATEN GORONTALO	53.37	TINGGI
171	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	56.49	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI GORONTALO		54.03	SANGAT TINGGI
33	BNNP PAPUA	51.70	TINGGI
172	BNN KABUPATEN MIMIKA	51.58	TINGGI
173	BNN KABUPATEN JAYAPURA	39.24	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI PAPUA		47.51	RENDAH
34	BNNP PAPUA BARAT	54.58	SANGAT TINGGI
RATA-RATA NILAI TAHUN 2024		52.04	TINGGI

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Plt. Deputi Pencegahan

 Balai Sertifikasi Elektronik

Dr. Drs. Guruh Achmad Fadiyanto, M.H.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian
Partisipasi (IKP) Tahun 2024

Jakarta, 11 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Program Kerja Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN TA. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tahun 2024 yang dilaksanakan pada Penggiat P4GN di seluruh BNNP dan BNNK.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKP terlampir dengan masing-masing target lembaga dari BNNP dan BNNK yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat di tahun selanjutnya.

/4. Demikian

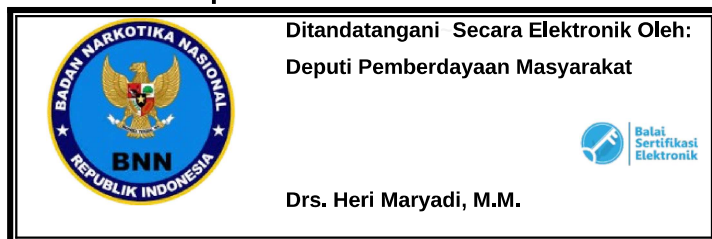
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
170	BNNP SULAWESI TENGGARA	3,38	0	0	3,59	3,49	Sangat Mandiri	A
171	BNNK KOLAKA	3,79	0	0	3,98	3,89	Sangat Mandiri	A
172	BNNK BAU BAU	3,85	0	0	3,96	3,91	Sangat Mandiri	A
173	BNN KOTA KENDARI	0	0	3,45	3,99	3,72	Sangat Mandiri	A
174	BNNK MUNA	0	0	3,69	3,7	3,70	Sangat Mandiri	A
175	BNNP SULAWESI SELATAN	3,62	3,25	0	0	3,44	Sangat Mandiri	A
176	BNN KOTA PALOPO	0	0	3,36	3,87	3,62	Sangat Mandiri	A
177	BNNK TANA TORAJA	0	0	3,89	3,92	3,91	Sangat Mandiri	A
178	BNNK BONE	3,88	0	0	3,17	3,53	Sangat Mandiri	A
179	BNNP SULAWESI TENGAH	3,65	0	0	2,99	3,32	Sangat Mandiri	A
180	BNNK PALU	3,68	0	3,72	0	3,70	Sangat Mandiri	A
181	BNNK DONGGALA	3,84	0	0	4	3,92	Sangat Mandiri	A
182	BNNK BANGGAI KEP	0	0	3,82	3,53	3,68	Sangat Mandiri	A
183	BNN KAB TOJO UNA-UNA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 11 Desember 2024

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Deputi Pemberdayaan Masyarakat



Drs. Heri Maryadi, M.M.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks
Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman
Narkoba Tahun 2024.

Jakarta, 23 November 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :

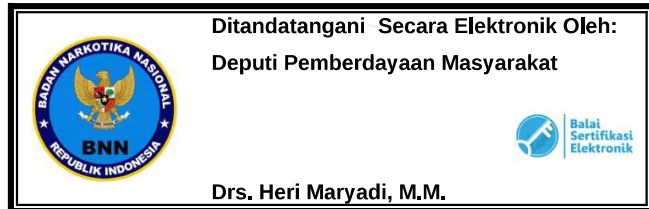
- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat T.A. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) yang dilaksanakan pada 173 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi di Indonesia.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil Indeks KOTAN dengan besaran masing-masing variabel sebagaimana terlampir, yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi implementasi Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba tahun berikutnya.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160.	Balikpapan	2.77	3.42	2.70	3.15	2.93	3.04	Tanggap	B
161.	Bontang	2.46	3.36	2.60	2.66	2.50	2.76	Tanggap	B
162.	Kalimantan Tengah	2.89	3.46	2.87	3.43	3.48	3.25	Sangat Tanggap	A
163.	Kota Waringin Barat	3.98	3.93	3.63	3.88	3.98	3.91	Sangat Tanggap	A
164.	Kota Palangka Raya	2.32	3.10	2.32	2.98	2.99	2.78	Tanggap	B
165.	Kalimantan Utara	2.63	3.32	2.61	2.72	2.80	2.85	Tanggap	B
166.	Kota Tarakan	2.65	3.21	2.56	2.86	2.88	2.87	Tanggap	B
167.	Nunukan	2.60	3.47	2.67	2.60	2.73	2.84	Tanggap	B
168.	Sulawesi Selatan	2.94	3.66	3.08	3.46	3.55	3.36	Sangat Tanggap	A
169.	Tana Toraja	2.70	3.54	2.74	3.30	3.42	3.17	Tanggap	B
170.	Bone	2.82	3.95	3.43	3.71	3.79	3.53	Sangat Tanggap	A
171.	Kota Palopo	3.29	3.48	3.05	3.35	3.44	3.35	Sangat Tanggap	A
172.	Sulawesi Tengah	2.66	3.39	2.66	2.78	2.77	2.89	Tanggap	B
173.	Banggai Kepulauan	3.05	3.55	2.89	3.09	3.14	3.18	Tanggap	B
174.	Poso	2.81	3.48	2.72	2.85	3.03	3.01	Tanggap	B
175.	Tojo Una-Una	2.63	3.42	2.63	2.73	2.59	2.85	Tanggap	B
176.	Kota Palu	2.34	3.24	2.41	2.88	2.67	2.75	Tanggap	B
177.	Morowali	2.62	3.34	2.66	2.50	2.54	2.76	Tanggap	B

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN
TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kepulauan								
197.	Papua	2.74	3.35	2.72	2.97	3.14	3.01	Tanggap	B
198.	Jayapura	3.11	3.46	2.89	3.12	3.22	3.20	Tanggap	B
199.	Mimika	2.25	3.21	2.49	2.79	3.05	2.77	Tanggap	B
200.	Sulawesi Barat	2.84	3.54	2.82	3.13	2.98	3.11	Tanggap	B
201.	Poliwali Mandar	2.84	3.54	2.82	3.13	2.98	3.11	Tanggap	B
202.	Sulawesi Utara	2.62	3.52	2.75	2.82	2.67	2.91	Tanggap	B
203.	Kepulauan Sangihe	2.80	3.99	3.62	3.80	3.28	3.50	Sangat Tanggap	A
204.	Bolaang Mongondow	2.77	3.51	2.64	2.55	2.47	2.84	Tanggap	B
205.	Kota Bitung	2.61	3.37	2.45	2.59	2.62	2.78	Tanggap	B
206.	Kota Manado	2.34	3.26	2.38	2.47	2.41	2.62	Cukup Tanggap	C
207.	Papua Barat	2.43	3.17	2.35	2.47	2.43	2.62	Cukup Tanggap	C
Rata-rata Nasional		2.88	3.53	2.78	3.07	3.06	3.11	Tanggap	B

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Deputi Pemberdayaan Masyarakat

Drs. Heri Maryadi, M.M.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Penyampaian Hasil Pengukuran IKR,
IKM dan Presentase Peningkatan
Kualitas Hidup Tahun 2024

Jakarta, 07 Januari 2025

Kepada

Yth. **Daftar terlampir**

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Sprin/2003/VI/KA/KP. 05.00/2024/BNN tanggal 1 Juni 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Rehabilitasi BNN;
- f. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah selesai melaksanakan pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR), pengukuran Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi (IKM) dan Presentase Penerima Layanan Rehabilitasi yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2024, yang merupakan capaian kinerja bidang Rehabilitasi dengan hasil sebagaimana terlampir.

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, berkenan Kepala untuk dapat menjadikan hasil dimaksud sebagai dasar dalam meningkatkan capaian kinerja dan peningkatan kualitas bidang rehabilitasi mendatang di wilayah beserta jajaran.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;



LAMPIRAN
SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
NOMOR : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN
TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kabupaten Boalemo	3.41	3.25	93.75
BNN Kabupaten Bone Bolango	3.07	3.64	71.88
BNN Kabupaten Gorontalo	3.23	3.57	58.33
BNN Kabupaten Gorontalo Utara	2.77	3.24	87.50
BNN Kota Gorontalo	2.85	3.49	75.00
BNNP Gorontalo	3.90	3.54	78.13
Sulawesi Barat	3.50	3.52	97.22
BNN Kabupaten Polewali Mandar	3.53	3.36	100.00
BNNP Sulawesi Barat	3.47	3.59	96.67
Sulawesi Selatan	3.81	3.65	87.56
BNN Kabupaten Bone	4	3.89	95.44
BNN Kabupaten Tana Toraja	3.79	3.46	72.58
BNN Kota Palopo	3.57	3.51	77.30
BNNP Sulawesi Selatan	3.67	3.54	89.72
Sulawesi Tengah	2.94	3.6	75.83
BNN Kabupaten Banggai Kepulauan	3.46	3.24	25.00
BNN Kabupaten Donggala	2.84	3.68	81.48
BNN Kabupaten Morowali	1.89		92.86
BNN Kabupaten Poso	2.22	3.64	71.00
BNN Kabupaten Tojo Una-Una	4	3.72	95.51
BNN Kota Palu	3.37	3.84	63.28
BNNP Sulawesi Tengah	2.78	3.34	72.97
Sulawesi Tenggara	3.47	3.54	92.14
BNN Kabupaten Kolaka	3.6	3.63	99.07
BNN Kabupaten Muna	3.62	3.4	99.09
BNN Kota Baubau	2.24	3.64	93.75
BNN Kota Kendari	3.89	3.59	67.86
BNNP Sulawesi Tenggara	3.99	3.53	89.44
Maluku	3.23	3.22	72.00
BNN Kabupaten Buru Selatan	3.27	3.47	75.00
BNN Kota Tual	2.79	3.4	47.22
BNNP Maluku	3.62	3.22	79.35
Maluku Utara	3.08	3.39	74.64
BNN Kabupaten Halmahera Utara	2.25	3.39	95.00
BNN Kabupaten Pulau Morotai	3.09	3.25	76.67
BNN Kota Tidore Kepulauan	3.32	3.45	100.00
BNNP Maluku Utara	3.66	3.41	69.57
Papua	3.29	3.68	97.47
BNN Kabupaten Jayapura	3.59	3.85	95.24
BNN Kabupaten Mimika	3.01	3.42	93.75
BNNP Papua	3.28	3.65	99.46

LAMPIRAN

SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi

NOMOR : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN

TANGGAL : 07 Januari 2025

Papua Barat	3.66	3,64	100.00
Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido	4	3,64	76.99
Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	4	3,63	83.11
Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	4	3,65	67.97
Loka Rehabilitasi BNN Batam	4	3.76	85.76
Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	3.81	3,64	89.25
Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	4	3,69	63.69



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Plt. Deputi Rehabilitasi
	
	Dr. dr. Farid Amansyah, Sp.PD.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
KECAMATAN MAKALE
KELURAHAN ARIANG
Jl. Taka Ariang**

**SURAT KEPUTUSAN KELURAHAN ARIANG
NOMOR : 06/SK/ARG/II/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DI
KELURAHAN ARIANG KECAMATAN MAKALE KABUPATEN TANA
TORAJA TAHUN 2024
LURAH ARIANG**

Menimbang : a. Bahwa Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai bentuk peran serta masyarakat terhadap Rehabilitasi Pecandu dan atau penyalahguna Narkotika di Kelurahan
b. Bahwa TIM IBM adalah Agen Pemulihan yang bertugas melaksanakan layanan Rehabilitasi terhadap pecandu dan/atau Penyalahguna Narkotika
c. Bahwa TIM IBM yang tercantum pada lampiran ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Ariang Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja.

Mengingat : 1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.230 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah dalam Negeri Republik Indonesia No.25 Tahun 2011 tentang wajib lapor pecandu Narkotika;
4. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia No.12 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN.

Memutuskan

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH ARIANG KECAMATAN MAKALE TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) TAHUN 2024**
- Kesatu : Membentuk Tim Intervensi berbasis Masyarakat Lembang Banga Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan di maksud ;
- Kedua : Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Ariang ini dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas melaksanakan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas Tim IBM selalu berkoordinasi dengan bidang rehabilitasi BNN Kabupaten Tana Toraja;
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ariang

Pada tanggal :



ARTINI BUNGA LELE, SE
NIP. 19800323 201001 2 016

Lampiran : Keputusan Lurah Ariang Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja
Nomor : 06/SK/ARG/II/2024
Tanggal :

Susunan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kelurahan Ariang Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja

No	Nama	Pekerjaan	Jabatan Dalam Tim IBM	No Tlp/Wa
1	Aris Salong	Kepala Lingkungan	Ketua Ibm	085342519077
2	Agus Ma'tang	Toko Pemuda	Sekretaris	085340939238
3	Priskila Moling	Bidan Desa	Anggota	085299366070
4	Grace	Kpm	Anggota	085394924436
5	Yohanes Pasa' Teden	Babinsa	Anggota	081315331875

Ketua Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) : Aris Salong
Sekretaris : Agus Ma'tang
Anggota : Priskila Moling
Anggota : Grace
Anggota : Yohanes Pasa' Teden

Ditetapkan di : Ariang
Pada tanggal : 05 Maret 2024


Lurah Ariang,
ARTINI BUNGA LELE, SE
NIP. 19800323 201001 2 016



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
KECAMATAN MAKALE UTARA
KELURAHAN LEMO**

Alamat : Jl. Pengkaja Poros Makale - Rantepao Km. 8 Lemo

KEPUTUSAN LURAH LEMO

NOMOR: 003 / SK / KL / III / 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DI
KELURAHAN LEMO KECAMATAN MAKALE UTARA KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2024**

LURAH LEMO

Menimbang

- a. Bahwa Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai bentuk peran serta masyarakat terhadap rehabilitasi pecandu dan/atau penyalahguna narkotika di kelurahan.
- b. Bahwa Tim IBM adalah agen pemulihan yang bertugas melaksanakan layanan rehabilitasi terhadap pecandu dan/atau penyalahguna narkotika.
- c. Bahwa tim IBM yang tercantum pada lampiran ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah Lemo, Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja.

Mengingat

1. Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 09 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 230 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan pemerintah dalam Negeri Republik Indonesia no 25 tahun 2011 tentang wajib lapor Pecandu Narkotika.
4. Peraturan pemerintah dalam Negeri Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia No 02 tahun 2020 tentang rencana Aksi Nasional P4GN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH LEMO TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) TAHUN 2024

- KESATU :** Membentuk Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Kelurahan Lemo kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dimaksud
- KEDUA :** Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Kelurahan Lemo ini dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas Tim IBM selalu berkoordinasi dengan bidang rehabilitasi BNN Kabupaten Tana Toraja
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lemo
Pada tanggal : 05 Maret 2024

Lurah Lemo,



ESRA PAYUNG RANTEALLO, ST., MM

Pangkat : Penata, TK I, III/d
NIP. 19781121 200804 1 001

Lampiran : Keputusan Lurah Lemo, Kecamatan Makale Utara,
Kabupaten Tana Toraja
Nomor : 003 / SK / KI / III / 2024
Tanggal : 05 Maret 2024

Susunan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Di Kelurahan Lemo Kecamatan
Makale Utara Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024

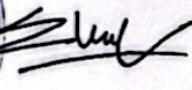
No	Nama	Pekerjaan	Jabatan dalam Tim IBM	No. Telpn
1	Yohanis Tappi Sambira	Tokoh Pemuda	Ketua	081342452321
2	Suardi S. Padang, S Kom	Kasi Trantib	Sekretaris	082198987600
3	Ahmad Firmasyah S	Bhabinkamtibmas	Anggota	082260234331
4	Pdt. Yizhar Kabanga', S Th	Pendeta	Anggota	081240359663
5	Adelheid Navianti	PKK	Anggota	085399962706

Ketua Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) : Yohanis Tappi Sambira
Sekretaris : Suardi S. Padang, S Kom
Anggota : Ahmad Firmasyah S
Anggota : Pdt. Yizhar Kabanga', S Th
Anggota : Adelheid Navianti

Ditetapkan di : Lemo
Pada tanggal : 05 Maret 2024

Lurah Lemo,




ESRA PAYUNG RANTEALLO, ST., MM
Pangkat : Penata TK. I, III/d
NIP. 19781121 200804 1 001



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN
YAYASAN PEMULIHAN BETHESDA**

NOMOR : PKS/063/V/KA/RH.03/2024/BNNP
NOMOR : 03/YPB-TT/V/2024

**TENTANG
PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Drs. Guruh Achmad Fadiyanto, M.H.**, selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan**, yang berkedudukan di Jalan Manunggal 22, Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AYUB TODING ALLO, M.H** selaku **Pimpinan Yayasan Pemulihan Bethesda** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Yayasan Pemulihan Bethesda**, yang berkedudukan di Dusun Tumonglo, Lembang Tonglo, Kec.Rantetayo Kab. Tana Toraja, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di bidang rehabilitasi yang memiliki fungsi diantaranya melaksanakan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga/yayasan yang bergerak dalam bidang layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika;
- c. Bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Yayasan Pemulihan Bethesda telah melaksanakan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Yayasan Pemulihan Bethesda Nomor: PKS/063/V/KA/RH.03/2024/BNNP dan Nomor: 03/YPB-TT/V/2024 tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15);



5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1153);
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat;
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/ Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844);
15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika



Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);

16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
17. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
18. Surat Keputusan Kepala BNN Nomor: KEP/142/I/DE/RH.02.03/2024/BNN tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Mitra Badan Narkotika Nasional Penyelenggara Rehabilitasi Berkelanjutan Tahun Anggaran 2024;
19. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.
20. Akta Pendirian **YAYASAN PEMULIHAN BETHESDA** Nomor 24 Tanggal 24 Februari Tahun 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Neri Erniaty, S.H., M. Kn; dan
21. Nomor NPWP 75.367.433.2-803.000 atas nama **Yayasan Pemulihan Bethesda**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Berkelanjutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program Rehabilitasi Berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Terlaksananya rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien dan akuntabel.



- b. Peningkatan mutu layanan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

1. Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan di lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial Napza.
2. Pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi Berkelanjutan di lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial Napza.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan di lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza.

BAB III
PELAKSANAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN
Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
- a. Menentukan kriteria, bentuk kerjasama dan menetapkan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial untuk memperoleh peningkatan kemampuan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh BNNP/BNNKab/Kota dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BNN RI.
 - b. Memastikan Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial memiliki jejaring dalam penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan.
 - c. Memutus dukungan kerjasama terhadap lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial pada tahun berjalan jika lembaga diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Memberikan rekomendasi pencabutan ijin operasional layanan rehabilitasi ke Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi terkait yang mengeluarkan ijin operasional terhadap lembaga rehabilitasi yang diduga atau dilaporkan melanggar



persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. Melaksanakan Rehabilitasi Berkelanjutan sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menerima dan/atau melakukan rujukan layanan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan klien dan sumber daya yang tersedia.
- c. Rujukan layanan rehabilitasi dimaksud pada poin b dapat berupa:
 1. Pemeriksaan kesehatan dasar
 2. Pemeriksaan spesialisik
 3. Pemeriksaan psikologis
 4. Layanan kefarmasian
 5. Layanan ambulance
- d. Melaksanakan peningkatan kemampuan dalam bentuk penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
- e. Penguatan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dapat berupa:
 1. pembinaan dan bimbingan teknis.
 2. peningkatan keterampilan atau kompetensi Sumber Daya Manusia.
 3. peningkatan kapasitas lembaga.
 4. magang.
 5. peningkatan standar layanan.
- f. Dorongan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:
 1. seminar.
 2. koordinasi antar pemangku kepentingan.
 3. semiloka atau lokakarya.
 4. dukungan asistensi/konselor adiksi.
 5. pemberian motivasi penyediaan dan pengembangan program layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- g. Fasilitasi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:
 1. pemberian rekomendasi dalam penerbitan ijin operasional.



2. lembaga rehabilitasi milik masyarakat ke Kementerian terkait.
3. pemberian rekomendasi ke Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan untuk penetapan Lembaga Rehabilitasi milik masyarakat sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).
4. pemberian rekomendasi Lembaga Rehabilitasi Napza sebagai tempat rujukan program Intervensi Berbasis Masyarakat.
5. mediasi antar pemangku kepentingan dilakukan apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan rehabilitasi.
- h. Pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada poin (a), (b), (c) dan (d) diatas berasal dari DIPA BNN tahun 2024, yang dibebankan pada anggaran BNN/BNNP/BNNKab/BNN Kota, sesuai alokasi anggaran berjalan.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal:
- menerima peningkatan kemampuan lembaga sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dari **PIHAK PERTAMA** setelah melalui proses verifikasi. Bentuk dukungan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dapat berupa:
- a. Bimbingan teknis penyelenggaraan layanan rehabilitasi.
 - b. Dukungan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza.
 - c. Peningkatan standar mutu layanan.
 - d. Tempat rujukan layanan rehabilitasi berkelanjutan dan atau Intervensi Berbasis Masyarakat.

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. Melaksanakan rehabilitasi berkelanjutan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memanfaatkan dan mengimplementasikan dukungan peningkatan kemampuan yang diperoleh sesuai dengan peruntukannya.
- c. Melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat untuk mendukung program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bila tersedia di wilayah.



- d. Meningkatkan jejaring dengan pihak terkait baik instansi pemerintah maupun swasta dalam upaya penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan.

PELAPORAN REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan kegiatan dan pemantauan layanan rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial secara berkala.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
- Melaksanakan pencatatan/ pendokumentasian penyelenggaraan rehabilitasi yang meliputi; kelembagaan organisasi, perangkat program, standar pelayanan, laporan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi yang dijalankan.
 - Melaksanakan pencatatan/pendokumentasian mengenai hasil peningkatan kemampuan yang sudah dilaksanakan.
 - Mengirimkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hasil peningkatan kemampuan, serta hasil pelaksanaan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi sesuai format **PIHAK PERTAMA** secara berjenjang.

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang penyelenggaraan rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial secara berkala.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
- Mengembangkan kapasitas layanan serta kompetensi SDM
 - Mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi
 - Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan secara berkala ke **PIHAK PERTAMA**.



MONITORING DAN EVALUASI REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan sejauhmana pengaruh peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi terhadap pencapaian standar pelayanan rehabilitasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
 - a. Mengembangkan kapasitas layanan serta kompetensi SDM
 - b. Mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi
 - c. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan secara berkala ke **PIHAK PERTAMA**.

BAB IV JANGKA WAKTU Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2024 terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

BAB V KEADAAN KAHAR Pasal 8

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemik dan terdapatnya perubahan/kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan (termasuk ketentuan mengenai segala regulasi dan kebijakan ekonomi moneter), dan kejadian lain yang dapat disebut sebagai kejadian diluar kehendak **PARA PIHAK**.



- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan kahar, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar oleh pihak lainnya.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diketahui oleh pihak tersebut.
- (4) Permasalahan yang timbul akibat terjadinya keadaan kahar akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa perjanjian.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 11

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan



Kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Manunggal 22, Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

- Nama : Bambang Wahyudin, S.H., M.H.
- Jabatan : Kepala Bagian Umum
- Telepon : (0411) 8112822 / 0852.4241.5253
- Email : bnnp_sulsel@bnn.go.id/
rehabnew.bnnpsulsel@gmail.com

b. Yayasan Pemulihan Bethesda

Dusun Tumonglo, Lembang Tonglo Kec Rantetayo Kab. Tana Toraja

- Nama : Yudith Rombe
- Jabatan : Tim Rehabilitasi Yayasan Pemulihan Bethesda
- Telepon : 0853.2156.5541
- Email : yayasanpemulihan.yp@gmail.com

**BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12**

Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB X
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Pasal 13**

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 (sebelas) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.



BAB XI
KETENTUAN LAIN
Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Dr. Drs. Guruh Achmad Fadiyanto.,M.H

Ayub Toding Allo, S.H., M.H.



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN
PUSKESMAS TALLUNGLIPU, KAB. TORAJA UTARA**

**NOMOR : PKS/062/V/KA/RH.03/2024/BNNP
NOMOR : 0707/PKM-T.LIPU/TU/V/2024**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Drs. Guruh Achmad Fadiyanto, M.H.**, selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan**, yang berkedudukan di Jalan Manunggal 22, Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SRI NINGSIH, A.Md.**, selaku **Kepala Puskesmas Tallunglipu** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Puskesmas Tallunglipu**, yang berkedudukan di Jalan Poros Tallunglipu-Parinding, Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di bidang rehabilitasi yang memiliki fungsi diantaranya melaksanakan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga/yayasan yang bergerak dalam bidang layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika;
- c. Bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Puskesmas Tallunglipu telah melaksanakan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Puskesmas Tallunglipu Nomor: PKS/062/V/KA/RH.03/2024/BNNP dan Nomor: 0707/PKM-T.LIPU/TU/V/2024 tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1153);
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat;
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/ Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844);
15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika



- Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
 17. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
 18. Surat Keputusan Kepala BNN Nomor: KEP/142/I/DE/RH.02.03/2024/BNN tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Mitra Badan Narkotika Nasional Penyelenggara Rehabilitasi Berkelanjutan Tahun Anggaran 2024;
 19. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Berkelanjutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program Rehabilitasi Berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Terlaksananya rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien dan akuntabel.
 - b. Peningkatan mutu layanan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza.



BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

1. Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan di lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial Napza.
2. Pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi Berkelanjutan di lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial Napza.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan di lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza.

BAB III
PELAKSANAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN
Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
- a. Menentukan kriteria, bentuk kerjasama dan menetapkan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial untuk memperoleh peningkatan kemampuan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh BNNP/BNNKab/Kota dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BNN RI.
 - b. Memastikan Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial memiliki jejaring dalam penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan.
 - c. Memutus dukungan kerjasama terhadap lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial pada tahun berjalan jika lembaga diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Memberikan rekomendasi pencabutan ijin operasional layanan rehabilitasi ke Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi terkait yang mengeluarkan ijin operasional terhadap lembaga rehabilitasi yang diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. Melaksanakan Rehabilitasi Berkelanjutan sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- b. Menerima dan/atau melakukan rujukan layanan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan klien dan sumber daya yang tersedia.
- c. Rujukan layanan rehabilitasi dimaksud pada poin b dapat berupa:
 - 1. Pemeriksaan kesehatan dasar
 - 2. Pemeriksaan spesialisik
 - 3. Pemeriksaan psikologis
 - 4. Layanan kefarmasian
 - 5. Layanan ambulance
- d. Melaksanakan peningkatan kemampuan dalam bentuk penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
- e. Penguatan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dapat berupa:
 - 1. pembinaan dan bimbingan teknis.
 - 2. peningkatan keterampilan atau kompetensi Sumber Daya Manusia.
 - 3. peningkatan kapasitas lembaga.
 - 4. magang.
 - 5. peningkatan standar layanan.
- f. Dorongan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:
 - 1. seminar.
 - 2. koordinasi antar pemangku kepentingan.
 - 3. semiloka atau lokakarya.
 - 4. dukungan asistensi/konselor adiksi.
 - 5. pemberian motivasi penyediaan dan pengembangan program layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- g. Fasilitasi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:
 - 1. pemberian rekomendasi dalam penerbitan ijin operasional.
 - 2. lembaga rehabilitasi milik masyarakat ke Kementerian terkait.
 - 3. pemberian rekomendasi ke Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan untuk penetapan Lembaga Rehabilitasi milik masyarakat sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).



4. pemberian rekomendasi Lembaga Rehabilitasi Napza sebagai tempat rujukan program Intervensi Berbasis Masyarakat.
5. mediasi antar pemangku kepentingan dilakukan apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan rehabilitasi.
- h. Pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada poin (a), (b), (c) dan (d) diatas berasal dari DIPA BNN tahun 2024, yang dibebankan pada anggaran BNN/BNNP/BNNKab/BNN Kota, sesuai alokasi anggaran berjalan.

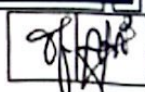
(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal:

menerima peningkatan kemampuan lembaga sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dari **PIHAK PERTAMA** setelah melalui proses verifikasi. Bentuk dukungan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. Bimbingan teknis penyelenggaraan layanan rehabilitasi.
- b. Dukungan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza.
- c. Peningkatan standar mutu layanan.
- d. Tempat rujukan layanan rehabilitasi berkelanjutan dan atau Intervensi Berbasis Masyarakat.

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. Melaksanakan rehabilitasi berkelanjutan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memanfaatkan dan mengimplementasikan dukungan peningkatan kemampuan yang diperoleh sesuai dengan peruntukannya.
- c. Melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat untuk mendukung program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bila tersedia di wilayah.
- d. Meningkatkan jejaring dengan pihak terkait baik instansi pemerintah maupun swasta dalam upaya penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan.



PELAPORAN REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan kegiatan dan pemantauan layanan rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial secara berkala.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
 - a. Melaksanakan pencatatan/ pendokumentasian penyelenggaraan rehabilitasi yang meliputi; kelembagaan organisasi, perangkat program, standar pelayanan, laporan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi yang dijalankan.
 - b. Melaksanakan pencatatan/pendokumentasian mengenai hasil peningkatan kemampuan yang sudah dilaksanakan.
 - c. Mengirimkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hasil peningkatan kemampuan, serta hasil pelaksanaan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi sesuai format **PIHAK PERTAMA** secara berjenjang.

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang penyelenggaraan rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial secara berkala.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
 - a. Mengembangkan kapasitas layanan serta kompetensi SDM
 - b. Mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi
 - c. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan secara berkala ke **PIHAK PERTAMA**.

MONITORING DAN EVALUASI REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan sejauhmana pengaruh peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi terhadap pencapaian standar pelayanan rehabilitasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
 - a. Mengembangkan kapasitas layanan serta kompetensi SDM
 - b. Mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi
 - c. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan secara berkala ke **PIHAK PERTAMA**.

BAB IV JANGKA WAKTU Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2024 terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

BAB V KEADAAN KAHAR Pasal 8

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemik dan terdapatnya perubahan/kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan (termasuk ketentuan mengenai segala regulasi dan kebijakan ekonomi moneter), dan kejadian lain yang dapat disebut sebagai kejadian diluar kehendak **PARA PIHAK**.



- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan kahar, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar oleh pihak lainnya.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diketahui oleh pihak tersebut.
- (4) Permasalahan yang timbul akibat terjadinya keadaan kahar akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB VI **PEMBIAYAAN** **Pasal 9**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII **PEMANTAUAN DAN EVALUASI** **Pasal 10**

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa perjanjian.

BAB VIII **KORESPONDENSI** **Pasal 11**

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan



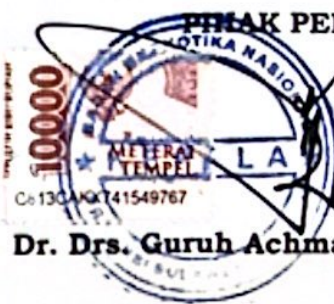
BAB XI
KETENTUAN LAIN
Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA,



Dr. Drs. Guruh Achmad Fadiyanto.,M.H

PIHAK KEDUA,



Sri Ningsih, A.,Md



NILAI KINEJA ANGGARAN (NKA) TAHUN 2024

MONEV | KEMENKEU

monev.kemenkeu.go.id/app2024/satker/nkasatkergabungan

MONEV

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANA TORAJA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

Role

Pilih TA (2024)

Logout

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Carli:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	190633	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANA TORAJA	100,00	99,78	99,89

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2025-01-11 22:59:08

MONEV | KEMENKEU

monev.kemenkeu.go.id/app2024/satker/dashboard

MONEV

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANA TORAJA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

Role

Pilih TA (2024)

Logout

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANA TORAJA

Dashboard

Nilai Kinerja Anggaran
Sangat Baik

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Desember

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : SEPTEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	170	066	190633	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANA TORAJA	Nilai	100.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	70%	0.00	23.81
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	50.00		33.33				0.00				



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANA TORAJA

IZIN KLINIK

NOMOR : 2/KLINIK/DPMPTSP/XI/2021

- Dasar : 1. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

Memberikan Izin Klinik kepada :

Nama : **NATALYA DEWI D.TONGLO**
Jabatan : Kepala BNNK Kabupaten Tana Toraja
Alamat : TYTYAN INDAH BLOK J/51 BEKASI
NPWP : 00.141.797.1-803.000
Nama Klinik : KLINIK PRATAMA KINAWA BNNK TANA TORAJA
Jenis Klinik : Klinik Pratama
Penanggung Jawab : dr.ALVIANTO TANDIARRANG
Alamat Klinik : Jalan Tongkonan Ada' Kelurahan Kamali
Pentalluan Kecamatan Makale Makale Kab. Tator

Berlaku s/d : 22 Oktober 2026

Sehubungan dengan penerbitan izin, maka pemegang izin wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain;
2. Pemegang izin wajib mentaati semua peraturan/ketentuan yang sudah ditetapkan maupun yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah;
3. Izin ini harus ditempatkan pada tempat usaha yang mudah terlihat



dikeluarkan di : Makale
pada tanggal : 22 Oktober 2021

a.n Bupati Tana Toraja
Kepala Dinas,



YURINUS TANGKELANGI, SH., MH.
NIP.19650211 199610 1 001

PIAGAM PENGHARGAAN TERBAIK I IKPA TAHUN 2024



SERTIFIKAT AKREDITASI KLINIK TAHUN 2024



SERTIFIKAT AKREDITASI

Nomor : YM.02.01/D/43512/2024

Klinik : **Klinik Pratama Kinawa**
Alamat : Jalan Ibu Tien Soeharto Kelurahan Kamali¹ Pentalluan
Kecamatan : Makale
Kabupaten / Kota : Tana Toraja
Provinsi : Sulawesi Selatan

sebagai pengakuan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah memenuhi standar akreditasi dan dinyatakan lulus :

PARIPURNA

Masa Berlaku : 01 Juli 2024 s.d 01 Juli 2029

Jakarta, 12 Juli 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Lembaga Penyelenggara Akreditasi
Pelayanan Kesehatan Paripurna
dr Dian Emawati Mkes



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
dr. Azhar Jaya, S.H., SKM, MARS

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA (OUTPUT) SATKER BNNK TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	OUTCOME	TARGET	REALISASI	%	KET
1	Nilai Indeks Ketahanan diri remaja terhadap penyalahguna narkoba	52,66	50,11	95	Tinggi
2	Nilai Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	91,429	95,179	104	Sangat Tinggi
3	Nilai Indeks Kemandirian Partisipasi	3,89	3,91	101	Sangat Mandiri
4	Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	68 %	72,58 %	106	Nilai Aplikasi
5	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih	10 Orang	10 Orang	100	5 Org Kel. Lemo & 5 Org Kel. Ariang
6	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	2 Lembaga	2 Lembaga	100	Yayasan Bethesda & Puskesmas Tallunglipu
7	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM yang Operasional	2 Unit	2 Unit	100	IBM Kel. Lemo & IBM Kel. Ariang
8	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNNK Tana Toraja	3,60	3,46	96	Nilai Aplikasi
9	Nilai Kinerja Anggaran BNN	88	99,89	113	Sangat Baik
10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Tana Toraja	99,95	100	100	Aplikasi OM SPAN

Penyerapan Anggaran 2024 Satker BNNK Tana Toraja :

PAGU DIPA TAHUN 2024 Rp. 2.049.434.000,-

REALISASI TAHUN 2024 Rp. 2.046.966.392,-

PERSENTASE PENYERAPAN 99,88 %

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA (OUTPUT) SATKER BNNK TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	OUTPUT	TARGET	REALISASI	%	KET
1	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga (3247. QDE)	5 KK	5 KK	100	Keluarga pada Kawasan Desa Bersinar
2	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa (3247.UBB)	2 Desa/Kel	2 Desa/Kel	100	Kel. Ariang & Kel. Lemo
3	Pascarehabilitasi Penyalahguna (3256.BAA)	10 Orang	10 Orang	100	Program Telah Selesai Dilaksanakan
4	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat (3257.QDB)	2 Lembaga	2 Lembaga	100	Lingkungan Masyarakat & Lingkungan Pendidikan
5	Layanan Asesmen Terpadu Tindak Pidana Narkotika (3258.BAA)	25 Orang	8 Orang	32	
6	Bimbingan Teknis Petugas IBM (3259.PDG)	10 Orang	10 Orang	100	IBM Kelurahan Ariang dan Kelurahan Lemo
7	Layanan Rawat Jalan Klinik Pratama BNNK (3260.BAA)	15 Orang	8 Orang	53	
8	Layanan SKHPN (3260.BAA)	1000	520	52	
9	Lembaga Rehabilitasi yang Operasional (3260.BAA)	2 Lembaga	2 Lembaga	100	Yayasan Pemulihan Bethesda dan Puskesmas Tallunglipu
10	Unit IBM yang Operasional (3260.BAA)	2 Unit	2 Unit	100	Kel. Lemo dan Kel. Ariang

NO	OUTPUT	TARGET	REALISASI	%	KET
----	--------	--------	-----------	---	-----

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA (OUTPUT) SATKER BNNK TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2024

11	Remaja Teman Sebaya yang Terbentuk (5936. QDC)	10 Orang	-	-	
12	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3236.EBA)	12 Layanan	6 Layanan	50	
13	Layanan Manajemen Keuangan (3236.EBD)	2 Dokumen	1 Dokumen	50	
14	Layanan Manajemen SDM (3237.QDB)	1 Layanan	1 Layanan	100	
15	Layanan Manajemen Kinerja Internal (3238.EBD)	4 Dokumen	1 Dokumen	25	Dokumen RKAKL, Dok. Inpres P4GN, Dok. LKIP
16	Layanan Penghapusan BMN (3239.EBA)	1 Layanan	-	-	Penghapusan BMN
17	Layanan Umum (3239.EBA)	1 Layanan	1 Layanan	100	
18	Layanan Perkantoran (3239.EBA)	12 Layanan	6 Layanan	50	
19	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi (3979.EBA)	1 Layanan	1 Layanan	100	